

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG  
YANG MENGANDUNG *Bisphenol-A (BPA)*  
(Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan  
Ngaliyan Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:  
**ANGGI MAULANA SAPUTRA**  
**2002036031**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 Ngaliyan, Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Anggi Maulana Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anggi Maulana Saputra

NIM : 2002036031

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung Bisphenol-A (BPA) (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Maret 2024

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP. 196703211993031005**

Pembimbing II

**H. Bagas Heradhyasa, LL.M**  
**NIP. 199307062019031017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 Ngaliyan, Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691.

**PENGESAHAN**

Nama : Anggi Maulana Saputra

NIM : 2002036031

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung Bisphenol-A (BPA) (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang)"

Telah dimonaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 4 April 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 4 April 2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholid, Lc., M. S.I.

NIP. 198602192019031005

Penguji I

Dr. Amir Tajridi, M. Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Serkertaris Sidang

H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.

NIP. 199307062019031017

Penguji II

Tri Nur Hayati, M. H.

NIP. 198612152019032013

Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.

NIP. 198909182019032017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَّحِيمًّا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
(QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil'almiin, serta sholawat teriring salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat serta keluarganya yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Dengan penuh kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni Bapak Rasito dan Ibu Casmiati yang senantiasa memberikan do'a yang selalu dipanjatkan serta dukungan yang tiada hentinya, memberikan nasihat moral, motivasi, dan semangat untuk penulis. Semoga Bapak dan Ibu tercinta selalu diridhoi oleh Allah SWT, panjang umur dan sehat selalu.
2. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan mengajari, mendidik dan membimbing penulis sampai pada tingkatan ini.
3. Almamater jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga sampai pada terselesaiannya karya skripsi ini dengan baik. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

## DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggi Maulana Saputra

NIM : 2002036031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung Bisphenol-A (BPA) (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Maret 2024  
Deklarator



Anggi Maulana Saputra  
NIM: 2002036031

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab Latin tersebut adalah sebagai berikut:

### **A. Kata Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik diatas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ț	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

## C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ... ِ... ِ... ِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis atas

وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis atas
----	-------------------	---	------------------------

Contoh

مات : *māta*

#### D. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ᬁ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَّا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman

transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **I. *Lafz al jalālah* (الْجَلَالَةُ)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfi alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

مُفَرِّغٌ حُمَّةُ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA). Kemasan plastik galon guna ulang dengan bahan polikarbonat (PC) merupakan salah satu jenis yang paling umum dipakai sebagai kemasan air minum isi ulang berjenis galon. Bahan primer dalam pembuatan kemasan plastik polikarbonat ini adalah *Bisphenol-A* (BPA), paparan dari senyawa BPA ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit bagi manusia.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA)? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA)?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal atau empiris dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, ditinjau pada perspektif Hukum Islam praktik penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) hukumnya dilarang karena mengarahkan kepada *kemafsādātan* yakni dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia akibat dari kandungan *Bisphenol-A* (BPA).

Kata kunci: *Bisphenol-A (BPA) / Kemasan Plastik Polikarbonat | Depot Air Minum Isi Ulang | Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

## ABSTRACT

This research was motivated by the practice of using reusable gallons made from polycarbonate containing Bisphenol-A (BPA). Reusable gallon plastic packaging made from polycarbonate (PC) is one of the most commonly used types of gallon refill drinking water packaging. In AMDK, plastic packaging made from polycarbonate or PC is one of the types most commonly used as gallon drinking water packaging. The primary ingredient in making polycarbonate plastic packaging is Bisphenol-A (BPA). Exposure to this BPA compound is very dangerous for human health and has the potential to cause various kinds of diseases in humans.

In this research, the problem formulation of the problem is how provide legal protection for consumers according to the law Number 8 of years 1999 regarding the use of reusable gallons containing Bisphenol-A (BPA)? and how Islamic law reviews the protection of consumers using reusable gallons containing Bisphenol-A (BPA)?

This research is a type of non-doctrinal or empirical research with a juridical-empirical approach. Data sources in this research consist of primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis methods consist of are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

This research concludes, first, that the practice of using reusable gallons containing Bisphenol-A (BPA) is contrary to Law Number 8 of 1999 concerning Cunsumer Protection. Second, viewed from an Islamic Law perspective, the practice of using reusable gallons containing Bisphenol-A (BPA) is prohibited because it leads to harm, namely that it can cause various kinds of diseases for humans due to the Bisphenol-A (BPA).

**Keywords:** Bisphenol-A (BPA) | Polycarbonate Plastic Packaging | Refillable Drinking Water Depot | Consumer Protection Law.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa pula kita nantikan syafa'anya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung Bisphenol-A (BPA) (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang)."

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan dan saran, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rasito dan Ibu Casmiaty yang telah menjadi penasihat dan pendukung utama dalam setiap keputusan yang harus diambil, serta yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi, curahan do'a yang selalu dipanjatkan dan selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa. S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian

skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Saifudin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Adik penulis Arya Dwi Pangestu, yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis dan menjadi teman yang selalu mengiringi perjuangan penulis dari proses perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.
8. Seluruh narasumber dan pihak-pihak terkait yang turut serta dalam membantu penyusunan serta penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.
9. Anggi Maulana Saputra, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Dengan segala kerendahan hati apresiasi sebesarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena sudah terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terima kasih, karena pada kapasitas-kapasitas diri yang kamu anggap lemah, ternyata kamu bisa sampai disini, selain hebat ternyata kamu sanggup.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Maret 2024  
Penulis,



**Anggi Maulana Saputra**  
**NIM: 2002036031**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xivv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : TEORI <i>SADDU AL-ŽARI'AH</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN</b>	
A. <i>Saddu Al- Žari'ah</i> .....	18
B. Konsep Perlindungan Hukum.....	26
C. Perlindungan Konsumen .....	31
D. Kemasan.....	40

<b>BAB III: PRAKTIK PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG BPA</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Depot AirMinum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang .....	52
B. Praktik Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung BPA pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang .....	81
C. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang dalam Pengawasan Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung <i>Bisphenol-A</i> (BPA).....	84
D. Larangan Penggunaan Bisphenol-A (BPA) di Uni Eropa dan Negara Lain....	91
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG <i>Bisphenol-A</i> (BPA) di DEPOT AIR MINUM ISI ULANG KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG</b>	
A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung <i>Bisphenol-A</i> (BPA) .....	98
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung <i>Bisphenol-A</i> (BPA) .....	113

<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>145</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penyakit yang disebabkan Oleh Paparan BPA .....	46
Tabel 2.2 Logo Kode Daur Ulang Kemasan Plastik .....	48
Tabel 3.1 Nomor SNI dan Nomor HS <i>Code</i> Air Mineral .....	55
Tabel 3.2 Daftar Pelaku Usaha Depot Isi Ulang .....	68
Tabel 3.3 Daftar Pengetahuan Pelaku Usaha tentang BPA dan Bahayanya Bagi Kesehatan .....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Depot AIRQU .....	59
Gambar 3.2 Depot TIRTA AGUNG .....	61
Gambar 3.3 Depot UD NANDA .....	63
Gambar 3.4 Depot SAPIEN TIRTA .....	65
Gambar 3.5 Depot MUNCUL JAYA .....	67
Gambar 3.6 Kode Daur Ulang Segitiga 7 pada galon .....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan kandungan air dalam tubuh manusia sangatlah penting, maka dari itu manusia perlu mengkonsumsi air yang bersih, segar dan aman untuk tubuhnya. Berangkat dari hal tersebut sekarang ini banyak usaha bisnis yang menyediakan air minum untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia sebagai konsumen. Salah satu usaha yang popular yakni AMDK atau singkatan dari Air Minum Dalam Kemasan telah menguasai usaha bisnis air minum. Pada umumnya dalam usaha AMDK ini terdapat berbagai jenis, baik dari ukuran dan bahan kemasan yang dipakai, diantaranya ada bahan plastik gelas dan galon guna ulang. Pada AMDK, kemasan plastik dengan bahan polikarbonat atau PC adalah salah satu jenis yang paling umum digunakan sebagai kemasan air minum berjenis galon. Bahan primer dalam pembuatan plastik ini yaitu senyawa 2,2-bis (*hidroksifenil*) propan atau yang lebih popular disebut dengan *Bisphenol-A (BPA)*.<sup>2</sup>

Dalam suatu proses produksi pada kemasan plastik AMDK terdapat beberapa zat kimia yang sering dikenal dengan *plasticizers* yang digunakan untuk menjadikan susunan karakter dari plastik agar menjadi kuat, bening, rentang terhadap toleransi suhu yang lebar dan juga fleksibel. Salah satu bahan yang termasuk dalam *plasticizers* yakni seperti senyawa *phthalate* yang digunakan pada proses pembuatan *polyvinyl chloride* (PVC), dimana senyawa

---

<sup>2</sup> Legal Protection and F O R Refillable, ‘Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi LEGAL PROTECTION FOR REFILLABLE GALLON’, 20.April (2023), 285–99.

*phthalate* ini dapat menguap secara mudah dan gampang terbebas dari kemasan plastik. Selain itu senyawa *Bisphenol-A (BPA)* yang digunakan pada kemasan plastik jenis polikarbonat juga telah teridentifikasi bisa terbebas dari plastik dan bisa mencemari makanan dan minuman.<sup>3</sup> Penggunaan plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman pada kehidupan sehari-hari sangat rentan terhadap kesehatan, sebagai contoh penggunaan bahan plastik polikarbonat pada galon air minum isi ulang, dimana banyak sekali masyarakat menggunakan galon air minum isi ulang yang menggunakan plastik polikarbonat sebagai wadah air minum mereka. Penggunaan galon dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit karena galon adalah bahan plastik yang mengandung zat *Bisphenol-A (BPA)* yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.<sup>4</sup>

Dewasa ini masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia telah mendapat banyak informasi mengenai keamanan *Bisphenol-A (BPA)* pada kemasan plastik polikarbonat atau PC yang memiliki potensi berdampak pada kesehatan, dimana BPA merupakan bahan penyusun plastik polikarbonat kemasan air minum dalam galon yang pada suatu keadaan tertentu bisa bermigrasi dari kemasan plastik polikarbonat ke dalam air yang dikemasnya. Cara kerja dari BPA melalui mekanisme yang bernama *endocrine disruptors*

---

<sup>3</sup> dkk Cimi Ilmiwati, ‘Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman Serta Risikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang’, *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2017).

<sup>4</sup> Wasiatul Qolbi, ‘Kandungan Bisphenol a (Bpa) Pada Kemasan Berbahan Dasar Plastik Perspektif Uu Perlindungan Konsumen Dan Maslahah Mursalah’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2022), 523–34 (pp. 523–34) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.15472>>.

atau suatu gangguan hormonal khususnya pada hormone estrogen sehingga dapat berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi pada manusia, dapat menyebabkan obesitas dan diabetes, gangguan ginjal, kanker, serta perkembangan kesehatan mental, dan dapat juga menyebabkan *Autism Spectrum Disorder* (ASD), dan pemicu *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).

Karena menjadi perhatian serius di luar negeri terhadap dampak kesehatan dari BPA ini, pada tahun 2018 Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula sebesar 0,6 bpj (bagian per juta) turun menjadi 0,05 bpj. Beberapa negara seperti Prancis, Brazil, Negara Bagian Vermont, dan distrik Columbia (Amerika Serikat) telah menetapkan pelarangan penggunaan BPA pada kemasan pangan, termasuk AMDK. Negara Bagian California (Amerika Serikat) mengatur pencantuman peringatan label bahaya BPA berupa potensi risiko kanker, gangguan kehamilan, dan fungsi reproduksi. BPA termasuk dalam salah satu senyawa yang diatur dalam daftar Proposition 65 (Peraturan Negara Bagian California) yang harus mencantumkan peringatan pada label kemasan setiap produk dan pada ritel/rak penjualan. Berdasarkan hasil pengawasan kemasan galon yang dilakukan Badan POM pada tahun 2021 dan 2022, baik dari sarana produksi maupun peredaran, ditemukan 3,4% sampel tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA yang diperoleh di sarana peredaran. Kepala Badan POM memaparkan bahwa hasil uji migrasi BPA yang mengkhawatirkan (berada pada 0,05 s.d. 0,6 bpj) sebesar 46,97% di sarana peredaran dan 30,91% di sarana produksi. Hasil pengawasan kandungan BPA pada produk AMDK dengan kandungan BPA di atas 0,01 bpj (berisiko terhadap kesehatan) di sarana produksi sebesar 5%

sampel galon baru dan di sarana peredaran sebesar 8,67%.<sup>5</sup>

Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat muslim dalam mengarungi hidup dan kehidupan tiada lain maksudnya adalah supaya manusia meraih hasanah atau kebaikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat muslim, kemudian hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Maslahah Mursalah, dan juga Maqashid Syariah menjadi instrument yang mengatur mengenai perihal Syariat Islam dan juga mengatur mengenai Ekonomi Syariah dimana di dalamnya memuat segala peraturan mengenai praktik usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen/pembeli dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersil menurut prinsip syariah.<sup>6</sup> Bersumber kepada macam-macam hak atas konsumen tersebut, terkait dengan pencantuman kandungan BPA dalam kemasan plastik yang berpotensi tercampur dengan makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, yaitu hak bagi konsumen untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam klausula Pasal 4 huruf (a) UU No 8 Tahun 1999 yang berbunyi: “*konsumen berhak untuk mendapat keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa*”. Selanjutnya, Pasal 4 huruf (c) UU No 8 Tahun 1999 yang berbunyi : “*hak konsumen adalah konsumen berhak memperoleh informasi dari kondisi barang dan/atau jasa dengan jelas, benar, jujur, dan konsumen*

---

<sup>5</sup> Badan POM, ‘Sarasehan Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisfenol A (BPA) Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan.’, 2021.

<sup>6</sup> Qolbi, 525.

*diperbolehkan untuk memilih barang dan/atau jasa*”.<sup>7</sup> Kandungan BPA dalam kemasan plastik makanan maupun minuman yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan sudah seharusnya di cantumkan dalam kemasan agar konsumen lebih berhati-hati kembali.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung *Bisphenol-A* (BPA) (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ngaliyan Semarang).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA).

---

<sup>7</sup> UU No 8 Tahun 1999., ‘Pasal 4 Huruf (a) Tentang Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Keamanan Dan Keselamatan Mengkonsumsi Barang Dan Jasa Dan Pasal 4 Huruf (c) Tentang Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi Dari Kondisi Barang Dan/Atau Jasa Dengan Jelas, Benar, Jujur’.

<sup>8</sup> Qolbi, 532.

- Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi buah pikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian mengenai Perlindungan Hukum Konsumen terhadap penggunaan BPA pada galon guna ulang dan kemasan air minum dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran kepada pelaku usaha dan konsumen dalam proses upaya perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

##### **3. Manfaat Akademik**

Setelah dilakukan penelitian ini, kedepannya semoga dapat menjadi rujukan bagi para civitas akademik maupun para praktisi hukum dan teman-teman pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Chairunisa Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang “TOCA” di wilayah Pesanggrahan*”, fokus dalam penelitian untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap depot air minum dalam kaitannya dengan hygiene sanitasi. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang dalam proses mengetahui hygiene sanitasi air minum tidak sepenuhnya sesuai dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Sedangkan fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>9</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Theo Kharismajaya Mahasiswa Universitas Jendral Soedirman dengan judul “*Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10*

---

<sup>9</sup> Chairunisa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang “TOCA” Di Wilayah Pesanggrahan””, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015.

*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/VI/2010*), fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui terhadap pengawasan kualitas air minum Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Fatimah Indra Mahasiswa Universitas Andalas dengan judul “*Penerapan Standard Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Kota Padang*”, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan standar mutu pada air isi ulang serta upaya dinas kesehatan di Kota Padang. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>11</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Saiful Nugraha Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan (Studi Pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*”, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabhsahan akad menurut hukum Islam

---

<sup>10</sup> Theo Kharismajaya, ‘Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/VI/2010)’, *Skripsi Universitas Jendral Soedirman*, 2013.

<sup>11</sup> Fatimah Indra, ‘Penerapan Standard Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang’, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, 2015.

terhadap praktik isi ulang air minum dalam kemasan di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>12</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Ulfa Indriyani Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “*Tingkat Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Angkatan 2017)*”, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat konsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) dan dampaknya terhadap lingkungan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>13</sup>
6. Skripsi yang disusun oleh Handoko Gunawan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan judul “*Analisis Pengendalian Kualitas Air Minum Jenis Galon Pada CV AL ABRAR*”, fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan air murni CV AL ABRAR divisi AMDK Kaafur dan bagaimana

---

<sup>12</sup> Saiful Nugraha, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan (Studi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

<sup>13</sup> Ulfa Indriyani, ‘Tingkat Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Angkatan 2017)’, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2020.

penyebab kerusakan produk jenis galon. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian saya adalah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) perspektif Hukum Islam.<sup>14</sup>

Keenam penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji, yakni terkait penelitian yang berpangkal pada kandungan yang terdapat dalam air minum isi ulang. Perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terdapat dalam bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) perspektif Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode terhadap cara kerja yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap validitas data yang digunakan dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan menentukan jawaban atas suatu masalah yang akan diajukan secara sistematis. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian non-doktrinal atau empiris, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum bagaimana bekerjanya hukum dalam

---

<sup>14</sup> Handoko Gunawan, ‘Analisis Pengendalian Kualitas Air Minum Jenis Galon Pada CV AL ABRAR’, *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, 2011.

masyarakat, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian yang menyatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang menggunakan konsep pendekatan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pendekatan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diambil yakni meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1 (2012), pp. 77–95.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), pp. 34–42.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari informan di lokasi penelitian dengan berupa studi lapangan dengan metode wawancara, observasi maupun angket. Dalam data penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara beberapa produsen atau pelaku Usaha depot air minum isi ulang dan konsumen di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Selanjutnya, Data sekunder ialah data pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan penelitian serta kamus dan sebagainya.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan sumber hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer: merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara yuridis dengan penelitian ini yaitu Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Revisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Hukum Islam yang

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

terakait dengan penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, seperti; Buku, Jurnal, Laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).
- 3) Bahan hukum tersier: bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan data-data yang dapat menjadi informasi untuk data penelitian selain bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum konsumen penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi:

#### **a. Observasi**

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan yang akan dilakukan dengan cara (nonparticipant observation) yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap produsen atau pelaku Usaha Depot Air minum isi ulang dan konsumen yang berada di Kecamatan Ngaliyan, Kota Seamarang, khususnya yang berkaitan dengan data perlindungan hukum konsumen dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol- A (BPA).

**b. Wawancara**

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat serta sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pelaku Usaha Depot Air minum isi ulang dan konsumen yang berada di Kecamatan Ngaliyan, serta lembaga atau instansi yang memiliki hubungan dengan judul penelitian di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan data perlindungan hukum konsumen dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).<sup>18</sup>

**c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yakni merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian.<sup>19</sup> Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran.<sup>20</sup>

**4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif- analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan

---

<sup>18</sup> Ditha Prasanti, ‘Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan’, *Lontar*, 6 (2018);

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani.

<sup>20</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses pendapatkan data untuk mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

c. Penyajian Data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar/sketsa, skema, diagram, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi

suatu bentuk literatur yang berguna.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TEORI MASLAHAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**

Bab ini berisi teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan teori umum perlindungan hukum, teori umum masalah mursalah, dan teori umum Hukum Perlindungan Konsumen.

### **BAB III: PRAKTIK PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG BPA**

Bab ini menjelaskan tentang profil perkara, yaitu mendeskripsikan terkait dibolehkannya penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA, dampak dari BPA, dan peraturan hukum yang berkaian dengan penggunaan galon

---

<sup>21</sup> Wiwin Yuliani, ‘Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling’, *Quanta*, 2.2 (2018).

guna ulang yang mengandung BPA.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG *Bisphenol-A* (BPA) di DEPOT AIR MINUM ISI ULANG KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG**

Bab ini akan menguraikan terkait deskripsi dan analisis Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA dan membahas tentang analisis peneliti meliputi bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA).

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisis tentang kesimpulan dari hasil pembahasan, dan berisi saran-saran.

## BAB II

### TEORI *SADDU AL-ŽĀRĪ’AH* DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

#### A. *Saddu Al-Žārī’ah*

##### 1. Pengertian *Saddu Al-Žārī’ah*

*Saddu Al-Žārī’ah* secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk *mudlāf ilaih* yang terdiri dari dua kata yakni *Saddu* dan *Al-Žārī’ah*. Kata *Saddu* berasal dari kata kerja *yasuddu-sadda* yang memiliki arti kebalikan dari membuka, kemudian kata yang kedua *Al-Žārī’ah* memiliki arti sarana atau wasilah. Sehingga, kedua kata tersebut memiliki makna menutup atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>22</sup> Menurut istilah *Saddu Al-Žārī’ah* adalah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan pada *al-mafsādāt* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsādāt*.<sup>23</sup> Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, menjual anggur adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsādāt*.

Dapat dipahami bahwa *sadd al-žarī’ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat

---

<sup>22</sup> Muhamad Takhim, ‘*Saddu Al-Dzari’ah* Dalam Muamalah Islam’, AKSES: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14 (2020).

<sup>23</sup> Fashihuddin Arafat, ‘*Kehujahan Sadd Ad-Dzari’ah* Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19’, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2022).

menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Tujuan dari syara' yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsādāt*. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara' tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan *mafsādāt*, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.<sup>24</sup> Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:

1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum *Saddu Al-Žārī'ah*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu Al-Žārī'ah*, akan tetapi ada beberapa *nash* yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fiqh,

---

<sup>24</sup> Intan Arafah, 'PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM STUDI ISLAM', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syarriah*, 5 No 1.

<sup>25</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010).

di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 104:

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا  
وَاسْمَعُوا وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابُ الْيَمِّ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) “râ'ina”, tetapi katakanlah “unzhurnâ”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.”<sup>26</sup>

2) Surah Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا  
اللَّهَ عَدُوًا ۝ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ  
ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَسِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”<sup>27</sup>

3) Surah An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 104.

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 108.

*Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.* <sup>28</sup>

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas diterangkan bahwa sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. Dari tiga contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.<sup>29</sup> *Al-żarī'ah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan.

### b. Al-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَفِينُتْ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى  
يَدَيَ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتَلْتُهُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْ فَالْقُتْلُ يَا  
رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتَلْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتْلَنَاهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ

<sup>28</sup> Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salahseorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al- Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut.”<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

---

<sup>30</sup> Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarah An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002).

c. Kaidah Fiqh

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *saddu adz-dzari'ah* adalah:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

*“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haramhukumnya.”*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”*<sup>31</sup>

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh *mukallaf* dan dilarang oleh syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

### 3. Ketentuan dalam *Saddu Al-Żārī'ah*

Untuk menetapkan hukum suatu jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

diwajibkan.

- b. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
- c. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka *wasilah*-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.<sup>32</sup>

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- 1) Sisi yang mendorong berbuat baik
- 2) Sasaran atau tujuan yang menjadi *nātījah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:
  - a) *Nātījah* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
  - b) *Nātījah* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.<sup>33</sup>

#### 4. Pengelompokan *Saddu Al-Żārī'ah*

*Al-Żārī'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan kelompok *saddu al-żārī'ah* kedalam beberapa aspek, diantaranya:

---

<sup>32</sup> Syamin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, 166.

- a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:
  - 1) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
  - 2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
  - 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.<sup>34</sup>
- b. Dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membaginya menjadi empat, yaitu antara lain:
  - 1) *Al-Žārī'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
  - 2) *Al-Žārī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang *mubah* atau boleh, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
  - 3) *Al-Žārī'ah* yang semula ditentukan *mubah*, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa *iddah*.
  - 4) *Al-Žārī'ah* yang semula ditentukan *mubah*, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi

---

<sup>34</sup> Basiq Djalil, 166.

kerusakannya kecil daripada kebaikannya. Contohnya adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.<sup>35</sup>

- c. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Al-Žārī’ah* menjadi empat macam, antara lain:
  - 1) *Al-Žārī’ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
  - 2) *Al-Žārī’ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
  - 4) Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.<sup>36</sup>

## B. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum atau yang dikenal dengan istilah *Legal Protection* dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechts bescherming*, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa perlindungan adalah sebagai suatu tempat untuk berlindung; proses, cara, perbuatan melindungi dan hal (perbuatan dan sebagainya).<sup>37</sup> Selanjutnya menurut kamus *Black’s Law Dictionary* bahwa perlindungan diartikan sebuah

---

<sup>35</sup> Basiq Djalil, 133.

<sup>36</sup> Basiq Djalil, 135.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

kata berhsa inggris yakni *protection* yang memiliki arti *the act of protecting* atau suatu perbuatan melindungi.<sup>38</sup> Kemudian Hukum diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu aturan yang mengikat secara resmi dan sah yang dikukuhkan oleh pihak berwenang atau pemerintah, sebagai undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai alat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, suatu kaidah atau pokok dari sebuah peristiwa-peristiwa tertentu, keputusan atau pertimbangan seorang hakim dalam pengadilan yang telah diputuskan.<sup>39</sup> Menurut Hans Kelsen Hukum adalah bukan hanya sebagai ilmu alam, namun memiliki kedudukan sebagai ilmu pengetahuan normative dan hukum merupakan suatu teknik sosial yang di dalamnya memiliki tujuan dalam mengatur tingkah laku masyarakat.<sup>40</sup>

Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk untuk mengintegrasikan sekaligus untuk mengkoordinasi kepentingan yang bertentangan dapat terjadi satu sama lain sehingga benturan tersebut diminimalisir. Maka untuk itu, perlindungan hukum dilakukan dengan mengayomi setiap hal dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia di setiap warga negara yang diberikan oleh hukum apabila dianggap merugikan oleh suatu perbuatan dan perlakuan yang timbul dari orang lain.<sup>41</sup> Perlindungan hukum wajib dan harus diberikan kepada warga negara oleh negaranya untuk meninjau keberlakuan hukum berupa hak dan kewajiban yang bersumber dan bertumpu pada

---

<sup>38</sup> Bryan A.G, *Black's Law Dictionary; 9th Edition* (St.Paul: West Publisher, 2009).

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali S, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006).

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000);

konsep masyarakat untuk mengakui seluruh harkat dan martabat sebagai manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial tertentu. Setiono memberikan arti bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dalam hal mewujudkan ketertiban dan ketentraman dari tindakan kesewenang-wenangan serta ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga manusia tidak ada kemungkinan dalam menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum harus diberikan kepada rakyat sebagai suatu tindakan pemerintah dalam menegakkan perlindungan preventif maupun perlindungan hukum represif.<sup>43</sup>

Soerjono Soekanto mendefinikan perlindungan hukum sebagai segenap bentuk upaya dalam pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban begitu pula saksi, yang diwujudkan berupa restitusi, kompensasi, bantuan hukum, maupun pelayanan medis.<sup>44</sup> Hukum dijadikan sebagai gambaran fungsi yang memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan dan kedamaian. Manusia selalu memiliki upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketertiban dan keteraturan hukum dengan adanya kegunaan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Sasaran yang berhak mendapat perlindungan hukum adalah subjek hukum berupa perseorangan dan/atau badan hukum. Perseorangan ialah manusia yang dianggap telah memiliki cakap hukum yang membawa hak sejak ia lahir sampai mati walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang

---

<sup>42</sup> Setyono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu hukum Pasca Sarjana Unievrstitas Sebelas Maret, 2004);

<sup>43</sup> Philipus M. H., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

masih di dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu. Sedangkan perlindungan terhadap badan hukum yang terdiri dari kumpulan manusia ini diberikan kepada setiap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan tersebut diartikan sebagai sasaran sebuah hak yang mengandung unsur pengakuan dan perlindungan.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum dijadikan sebagai upaya untuk memelihara dan menjaga masyarakat demi terbentuknya sebuah keadilan yang kemudian mengkonstruksikan upaya pelayanan dan subjek hukum yang harus dilindungi.<sup>46</sup> Sehingga hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan yang termasuk dalam agenda tujuan negara akan semakin terwujud jika diiringi dengan tindakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial berlandaskan Pancasila. Perlindungan Hukum memiliki konsep dalam mewujudkan tujuan hukum seperti bentuk keadilan, kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum yang lahir sebagai bentuk pengayoman negara atas hak asasi manusia kepada warga negara Indonesia. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian merupakan satu kesatuan utuh yang menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kepastian merupakan kondisi atau keadaan yang pasti atas suatu hal, ketetapan atau ketentuan. Hukum berlaku secara adil dan memiliki kepastian. Adil yang artinya menilai wajar pada tunjangan suatu tatanan dan kepastian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan. Hukum akan berjalan semestinya jika diiringi dengan adil dan pasti.

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo.

<sup>46</sup> HS Salim & Nurbani E. Septiana, , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

Kepastian hukum ialah pernyataan yang hanya dapat dibuktikan dan dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>47</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian, yakni aturan umum yang hanya mencakup boleh atau tidak bolehnya melakukan sesuatu, dan keamanan hukum yang diberikan kepada tiap individu dari kesewenangan pemerintah karena aturan umum tersebut dapat memahamkan setiap orang terhadap yang boleh dilakukan dan dibebankan oleh pemerintah terhadap warga negara.<sup>48</sup> Aturan-aturan tersebut dijadikan sebagai batasan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan, sehingga adanya aturan yang diimplementasikan di lapangan akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>49</sup> Hadirnya kepastian hukum di tengah kehidupan negara akan memberikan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan aparat penegak hukum maupun kelompok tertentu yang sesekali berperilaku sewenang-wenang terhadap hak dan kewajiban seseorang. Artinya, kepastian hukum dapat menjadi jaminan mengenai keadilan hukum. Penormaan yang baik dan jelas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun penerapannya akan mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat luas atas jaminan yang diberikan negara melalui perlindungan hukum. Hukum dalam mengupayakan sebuah perlindungan yang secara umum memiliki sifat pencegahan (prohibited) & sifat hukuman

---

<sup>47</sup> Dominikus R, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum: Laksbang Pressindo, 2010).

<sup>48</sup> Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999), p. 23; BAB II, A Maslahah Mursalah, and Definisi Maslahah Mursalah,’ 2021, 1–23.

<sup>49</sup> Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

(sanction). Sifat perlindungan hukum dalam istilah lain dibedakan menjadi dua;

Pertama, Perlindungan hukum secara preventif adalah kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum dalam ikut menyuarakan pendapatnya atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan mendapat bentuk definitif yang bertujuan dalam mencegah adanya sengketa. Tujuan lainnya berupa pencegahan terhadap terjadinya sebuah pelanggaran, artinya peraturan perundang-undangan dapat diberikan batasan rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah kewajiban untuk mencegah suatu pelanggaran.<sup>50</sup> Kedua, Perlindungan hukum represif adalah upaya menyelesaikan sebuah sengketa yang sudah terjadi berupa penanganan kepastian dan keadilan hukum dilakukan oleh pihak berwenang seperti instansi pengadilan, pihak kejaksaaan, pihak kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa ini berupa penjatuhan sanksi seperti pengenaan denda, penjatuhan hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

## C. Perlindungan Konsumen

### 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Peraturan terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah diperjuangkan selama 20 tahun rancangan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen akhirnya disepakati oleh DPR pada

---

<sup>50</sup> Philipus M. H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), p. 20.

<sup>51</sup> Muchsin, *Perlindungan & Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), p. 20.

tanggal 30 Maret 1999 dan baru disahkan setelah satu bulan kemudian yakni pada tanggal 20 April 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini maka diharapkan konsumen dapat melindungi hak-haknya apabila suatu saat terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya konsumen juga dapat mengajukan aduan ke Badan Hukum yang menangani masalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia sendiri konsumen dapat mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga diharapkan menjadi payung hukum perlindungan bagi konsumen apabila dimungkinkan untuk dilakukan pembuktian.<sup>52</sup>

Dalam ketetapan MPR pada tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok konsumen yang perlu untuk dilindungi.<sup>53</sup> Dalam arahan MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yakni keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang disebut dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

---

<sup>52</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visi Media, 2008), p. 20.

<sup>53</sup> Az Nasuton, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006), p. 34.

memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK ini memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses jual-beli yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Disisi lain dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen memiliki posisi berimbang.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembagunan nasional, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2).

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## 2. Konsumen dan Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 angka (2) yang disebut konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha diterangkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah meliputi pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, dan lain sebagainya. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda.<sup>55</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Untuk itu konsumen memiliki hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban ini sangat penting untuk diketahui, dimana tujuan dari hak dan kewajiban ini sendiri yaitu untuk mendapatkan keadilan dari pelaku usaha yang tidak memberikan hak kepada konsumen.<sup>56</sup>

Adapun hak konsumen berdasarkan pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini maksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>56</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 22.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam melilih suatu produk yang dibutuhkan.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlakuan yang yang adil serta benar dan jujur dari pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak yang dimaksud ialah seperti hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak tersebut sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

Adapun kewajiban konsumen berdasarkan pasal 5 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha atau produsen merupakan tiap-tiap orang perseorangan atau badan hukum yang menyediakan layanan atas barang dan/atau jasa, untuk itu tentunya pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tercipta suatu keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun Hak pelaku usaha berdasarkan pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## D. Kemasan

### 1. Pengertian dan Kegunaan Kemasan

#### a. Pengertian Kemasan

Kemasan adalah sebuah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar.<sup>57</sup> Sedangkan, Kotler & Keller memberikan definisi mengenai kemasan adalah sebagai kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan merupakan sebuah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Tetapi, pada sekarang ini kemasan menjadi suatu faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan pengertian kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama

---

<sup>57</sup> Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan* (Jakarta: Erlangga, 2006), p. 33.

<sup>58</sup> Freddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), p. 132.

produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama.

#### b. Kegunaan Kemasan

Pemerintah Indonesia melalui Kemendag dan POM sudah memberikan aturan yang jelas mengenai kemasan dan label untuk produk pangan. Sesuai dengan UU Pangan Pasal 82 (1) yang menerangkan bahwa, kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Sehingga, dalam produksi pangan dan menggunakan kemasan pangan harus sesuai dengan UU no 18 tahun 2012 Pasal 83 dan PP no 28 tahun 2004 Pasal 19. Karena kemasan pangan ini bertujuan sebagai salah satu cara penyelenggaraan keamanan pangan, maka produsen pangan wajib menggunakan bahan kemasan yang aman, tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak melebaskan cemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

### 2. Jenis-jenis Kemasan

Bahan dasar dari kemasan terdiri dari berbagai macam, contohnya *polimer* (digunakan pada bahan

plastik), *komposit* (digunakan pada bahan kertas), *obsidian* (digunakan pada bahan gelas), *Alumunium* (digunakan pada bahan kaleng) dari bahan dasar inilah terbentuknya berbagai jenis kemasan seperti:

a. Kemasan Pangan Kertas

Kemasan pangan kertas merupakan jenis kemasan yang paling sering digunakan untuk membungkus pangan. Kemasan pangan kertas jenis ini mempunyai keunggulan antara lain: ringan, relatif murah dan hemat tempat sedangkan kelemahannya adalah mudah robek dan terbakar, tidak dapat mengemas cairan dan tidak dapat dipanaskan. Beberapa kertas non kemasan (kertas, koran dan majalah) yang sering digunakan untuk membungkus pangan, terdeteksi mengandung timbal (Pb) melebihi batas yang ditentukan. Timbal dapat terakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan syaraf; kerusakan ginjal; gangguan reproduksi, termasuk keguguran, berat lahir rendah dan kelahiran prematur; gangguan pendengaran dan dapat menurunkan kecerdasan anak. Banyak makanan jajanan seperti gorengan dibungkus dengan koran karena pengetahuan yang kurang, padahal bahan yang panas dan berlemak mempermudah berpindahnya timbal ke makanan tersebut.<sup>59</sup>

b. Kemasan Pangan Gelas

Kemasan pangan gelas merupakan kemasan pangan yang sering digunakan di rumah tangga,

---

<sup>59</sup> Widyana Murti, 2023 <<http://www.gizikia.depkes.go.id/serba-serbi-kemasan-pangan/?>>

karena kemasan pangan gelas mempunyai keunggulan antara lain: inert yaitu tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan asam dan basa, dan tahan lingkungan, gelas dapat tembus pandang/transparan atau gelap dan selama pemakaian bentuknya tetap, tidak berpengaruh terhadap bahan yang dikemas (tidak ada migrasi) dan kemasan pangan gelas merupakan penghalang (barrier) yang baik terhadap uap air, air dan gas-gas lain.

### c. Kemasan Pangan Plastik

Kemasan pangan plastik mempunyai keunggulan antara lain adalah bahan jauh lebih ringan, tidak mudah pecah, mudah dibentuk, kekuatannya dapat ditingkatkan, bahan dasarnya banyak pilihan, mudah diproduksi secara masal, harga relatif murah dan mudah dipasang label serta dibuat dengan aneka warna. Pada saat ini kemasan pangan yang paling banyak digunakan adalah kemasan pangan plastik. Tetapi kemasan pangan plastik ini juga mempunyai kelemahan antara lain tidak tahan panas, dapat mencemari produk akibat migrasi komponen monomer pada pangan dan menimbulkan bahaya pada kesehatan, bahan kemasan pangan plastik juga bermasalah pada lingkungan karena merupakan bahan tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami (*non biodegradable*), sehingga dapat mencemari lingkungan dan dapat memenuhi tempat pembuangan. Oleh sebab itu perlu digalakkan daur ulang (*recycling*) plastik untuk mengatasi hal tersebut.

### 3. Kemasan Plastik yang Mengandung *Bisphenol-A (BPA)*

Kemasan plastik sekarang ini merupakan salah satu kemasan yang paling banyak digunakan, tetapi pada kemasan plastik ini dapat menimbulkan bahaya akibat dari pengemasannya, bahaya yang timbul dari kemasan plastik diantaranya yakni bahaya migrasi dari komponen yang ditimbulkan dari kemasan pangan plastik antara lain: berasal dari residu monomer vinil klorida (unit penyusun PVC) yang bersifat karsinogenik; logam berat sebagai stabilisator panas dalam pembuatan PVC bersifat toksik seperti kadmium dan timbal; *Bisphenol-A* sebagai plasticizer bersifat endocrin disruptor dan di (2-ethylheksil) ftalat juga sebagai plasticizer bersifat karsinogenik grup 2B menurut *International Agency for Research on Cancer* (IARC); monomer stiren bersifat karsinogenik grup 2B dan akrilonitril yang merupakan unit penyusun polistiren atau stiren akrilonitril bersifat karsinogenik grup 2A serta formaldehid yang merupakan produk degradasi melamin-formaldehid bersifat toksik dan karsinogenik grup 1 (menyebabkan kanker pada manusia).<sup>60</sup>

Salah satu kandungan yang lebih dikonsenkan saat ini adalah kandungan *Bisphenol-A (BPA)*, pasalnya BPA ini senyawa *Bisphenol-A (BPA)* yang digunakan pada kemasan plastik jenis polikarbonat juga telah teridentifikasi bisa terbebas dari plastik dan bisa mencemari makanan dan minuman.<sup>61</sup> Penggunaan plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman pada kehidupan sehari-hari sangat rentang terhadap kesehatan, sebagai contoh

---

<sup>60</sup> Dwi Citra Octaviana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kemasan Busa Putih (Styrofoam) Sebagai Kemasan Makanan* (Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2018), p. 16.

<sup>61</sup> Cimi Ilmiwati, p. 21.

penggunaan bahan plastik polikarbonat pada galon air minum isi ulang, dimana banyak sekali masyarakat menggunakan galon air minum isi ulang yang menggunakan plastik polikarbonat sebagai wadah air minum mereka. Penggunaan galon dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit karena galon adalah bahan plastik yang mengandung zat *Bisphenol-A* (BPA) yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.<sup>62</sup>

Dewasa ini, masyarakat internasional dan masyarakat indonesia telah mendapat banyak informasi mengenai keamanan *Bisphenol-A* (BPA) pada kemasan plastik polikarbonat atau PC yang memiliki potensi berdampak pada kesehatan, dimana BPA merupakan bahan penyusun plastik polikarbonat kemasan air minum dalam galon yang pada suatu keadaan tertentu bisa bermigrasi dari kemasan plastik polikarbonat ke dalam air yang dikemasnya. Cara kerja dari BPA melalui mekanisme yang bernama *endocrine disruptors* atau suatu gangguan hormonal khususnya pada hormone estrogen sehingga dapat berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi pada manusia, dapat menyebabkan obesitas dan diabetes, gangguan ginjal, kanker, serta perkembangan kesehatan mental, dan dapat juga menyebabkan *Autism Spectrum Disorder* (ASD), dan pemicu *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD). Penggunaan plastik sebagai kemasan pangan merupakan hal yang melekat dengan kehidupan masyarakat. Bahan utama pembuatan plastik polikarbonat adalah senyawa bisphenol A (BPA). BPA dapat masuk ke dalam tubuh manusia terutama karena kemampuannya bermigrasi ke dalam bahan makanan

---

<sup>62</sup> Qolbi, 523–34.

yang dikemas. BPA berpotensi mengakibatkan ketidaknormalan perkembangan endometrium yang dapat menyebabkan infertilitas serta meningkatkan risiko terkena kanker payudara.<sup>63</sup>

**Tabel 2.1 Penyakit yang disebabkan Oleh Paparan BPA.**

No	Penyakit	Penjelasan
1	Infertilitas	Sebagai senyawa <i>disruptor endocrine</i> BPA dapat mempengaruhi aspek kesuburan pada pria dan wanita.
2	Obesitas, Jantung, dan Diabetes	Efek inflamasi BPA dapat berkontribusi pada penambahan berat badan yang dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.
3	Cacat Lahir	BPA dapat mengganggu pertumbuhan embrio, janin, atau masa kanak-kanak yang sehat karena dapat masuk kedalam plasenta. Hal tersebut membuat janin lebih sensitif terhadap paparan BPA.
4	Kanker	BPA berpotensi mengakibatkan ketidaknormalan perkembangan endometrium yang menyebabkan kanker.

<sup>63</sup> Desak Gde Diah Dharma Santhi I Nyoman Gede Suyasa, I Wayan Jana, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaanbahan Berbahaya Bisphenol A (Bpa) Yang Terkandungdalam Kontainer Plastik Makanan Dan Minuman', *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Jurnal Skala Husada*, 2018, p. 34.


Kemasan plastik yang mengandung senyawa *Bisphenol-A* atau polikarbonat (PC) biasanya dipakai untuk galon Air Minum dan peralatan makan bayi, termasuk botol susu. Setidaknya ada dua ciri yang bisa diperhatikan untuk mengetahui apakah kemasan pangan tersebut mengandung BPA, berikut cirinya;

a. Dilihat dari Kode Kemasan Pangan

Pada kemasan pangan plastik harus dan perlu kita ketahui bahwa ada beberapa jenis plastik yang dapat dipakai dan digunakan sebagai kemasan pangan plastik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2010 menjelaskan bahwa setiap kemasan pangan wajib mencantumkan kode atau logo daur ulang. Diketahui terdapat 7 (tujuh) macam kode yang biasa dicantumkan pada kemasan pangan plastik, kode tersebut merupakan simbol atau logo kode angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), berikut rinciannya:

- 1) Kode Segitiga 1: PET/PETE (*Polyethylene Terephthalate*)
- 2) Kode Segitiga 2: HDPE (*High Density Polyethylene*)
- 3) Kode Segitiga 3: PVC (*Polyvinyl Chloride*)
- 4) Kode Segitiga 4: LDPE (*Low Density Polyethylene*)
- 5) Kode Segitiga 5: PP (*Polypropylene*)
- 6) Kode Segitiga 6: PS (*Polystyrene*)
- 7) Kode Segitiga 7: *Others* (Lain-lain)

**Tabel 2.2 Logo Kode Daur Ulang Kemasan Plastik**

SIMBOL	JENIS POLIMER
 PET	Polietilena tereftalat (PET)
 PE-HD	High Density Polyethylene (HDPE)
 PVC	Polivinil klorida (PVC)
 PE-LD	Low Density Polyethylene (LDPE)
 PP	Polipropilen (PP)
 PS	Polistiren (PS)
 O	Lain-lain

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 24/M-IND/PER/2/2010

Khusus untuk kemasan plastik polikarbonat (PC) yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) biasanya akan dicantumkan kode segitiga 7 yang artinya kemasan tersebut menggunakan bahan selain jenis plastik yang dipakai pada kode segitiga 1 (satu) sampai 6 (enam). Dengan demikian bahan kemasan plastic yang mengandung senyawa *Bisphenol-A* (BPA) dilambangkan dengan kode segitiga 7 (tujuh).<sup>64</sup> Oleh karena itu, jika kita ingin memakai kemasan pangan plastik yang tidak mengandung BPA maka pastikan kemasan pangan yang akan kita pilih tersebut tidak mencantumkan kode segitiga 7 (tujuh).

b. Dilihat dari Ketahanan Panasnya

Beberapa jenis plastik seperti PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan PS diketahui dapat melunak jika dipanaskan dengan suhu sekitar 70-140 derajat celcius. Sementara plastik polikarbonat (PC) relatif stabil terhadap pemanasan dan baru melunak secara bertahap pada suhu sekitar 150 derajat celcius. Plastik polikarbonat, atau PC, dikenal dengan salah satu keunggulannya yaitu keawetannya, baik dalam segi warna maupun durabilitas. Polimer polikarbonat lazimnya digunakan untuk memproduksi material yang membutuhkan karakteristik tahan bentur dan lebih kuat.<sup>65</sup>

Dampak paparan terhadap BPA dan phthalate bersifat kronis sehingga masyarakat tidak bisa melihat keterkaitan langsung antara kebiasaan menggunakan plastik yang salah

---

<sup>64</sup> Menteri Perindustrian RI, *Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik*. Nomor 24/M-IND/PER/2/2010, 2010, p. 6.

<sup>65</sup> Erika Erillia, . ‘. Apa Ciri-Ciri Galon BPA Free & Efek Samping Bisfenol A Di Tubuh’, in *Peraturan Menteri Perindustrian No 24/M-IND/PER/2010*.

dan gangguan kesehatan. BPA adalah bahan kimia industri yang diproduksi dalam jumlah besar untuk digunakan dalam pembuatan polikarbonat, PVC dan produk plastik lainnya serta pelapis kaleng makanan berbasis resin epoksi.<sup>66</sup> Berbagai kemasan makanan dari plastik dan kaleng yang berada di pasaran mengandung BPA. Di Amerika Serikat, kadar BPA urin dapat dideteksi pada lebih dari 90% populasi. Konsumsi makanan dan minuman kemasan merupakan rute utama paparan terhadap BPA.<sup>67</sup> BPA dapat berpindah dari kontainer berbahan polikarbonat ke dalam cairan atau makanan. Pada suhu yang tinggi perpindahan BPA akan berlangsung lebih banyak.<sup>68</sup> Penelitian epidemiologi menunjukkan dengan kuat dan konsisten bahwa paparan phthalate meningkatkan risiko alergi dan asma, berdampak negatif pada perkembangan saraf anak, mengurangi maskulinitas pada anak laki-laki, dan gangguan hiperaktifitas dengan defisit atensi. Selain itu, paparan phthalate juga berhubungan dengan menurunnya kualitas sperma, mempengaruhi kadar hormon reproduksi, jarak anogenitalia, dan fungsi kelenjar tiroid.<sup>69</sup>

Penelitian longitudinal pada wanita Afro-Amerika dan Dominika juga menunjukkan adanya korelasi antara paparan BPA sewaktu dalam kandungan dengan

---

<sup>66</sup> F. and A. O, *Toxicological and Health Aspects of Bisphenol A* (World Health Organization, 2010), p. 60.

<sup>67</sup> R. A. Rudel et al, 'Food Packaging and Bisphenol A and Bis(2-Ethyhexyl) Phthalate Exposure: Findings from a Dietary Intervention', *Environ. Health Perspect.*, 119 (2011), pp. 914–20.

<sup>68</sup> and L. L. Needham A. M. Calafat, X. Ye, L. Y. Wong, J. A. Reidy, 'Exposure of the U.S. Population to Bisphenol A and 4-Tertiary-Octylphenol: 2003-2004', *Environ. Health Perspect.*, 116 (2008), pp. 39–44.

<sup>69</sup> J. Jurewicz et al, 'Human Urinary Phthalate Metabolites Level and Main Semen Parameters, Sperm Chromatin Structure, Sperm Aneuploidy and Reproductive Hormones', *Reprod. Toxicol.*, 42 (2013), pp. 232–41.

perkembangan perilaku pada anak.<sup>70</sup> Paparan bahan kimia tersebut berbahaya selama pembuatan, pencucian dalam makanan yang disimpan saat menggunakan bahan plastik atau mengunyah teether plastik dan mainan oleh anak-anak dikaitkan dengan hasil kesehatan yang sangat merugikan manusia seperti kanker, cacat lahir, gangguan kekebalan, gangguan endokrin, efek perkembangan dan reproduksi dan lain-lain. Promosi pengganti plastik dan pembuangan sampah plastik yang aman membutuhkan tindakan segera dan pasti untuk menangani potensi bahaya kesehatan ini di masa depan.<sup>71</sup> Efek toksik plastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pemerintah, lembaga pelaksana hukum dan kesehatan otoritas negara harus mengambil lebih banyak langkah dan memperhatikan produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> P. B. A. Exposure et al, 'Research | Children ' s Health', 1190 (2012), pp. 1190–94.

<sup>71</sup> and R. Singh N. Rustagi, S. K. Pradhan, 'Public Health Impact of Plastics: An Overview', *Indian J. Occup. Environ. Med.*, 15 (2011), pp. 100–103.

<sup>72</sup> and A. A. Dar J. Manzoor, M. Sharma, I. R. Sofi, 'Plastic Waste Environmental and Human Health Impacts', 2020, pp. 29–37.

## BAB III

### PRAKTIK PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG BPA

#### A. Gambaran Umum Tentang Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang.

##### 1. Letak Geografis Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan merupakan sebuah kecamatan yang pada posisi geografis terletak di sebelah barat Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia. Dengan demikian Kecamatan Ngaliyan adalah sebuah daerah yang berada di Semarang bagian Barat yang kemudian berbatasan dengan Kecamatan Mijen, Semarang Barat dan Kecamatan Tugu. Sebelumnya Ngaliyan ini merupakan sebuah kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Tugu. Tetapi, seiring berjalannya waktu potensi yang dimiliki dalam pengembangan dan luasnya wilayah Ngaliyan, maka kemudian Ngaliyan dijadikan sebuah Kecamatan. Letak geografis Kecamatan Ngaliyan ini terletak di sebelah barat Semarang yang memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara Kota Semarang dan Kendal. Kecamatan Ngaliyan memiliki fasilitas umum yang relative baik, dimana terdapat pasar tradisional, terminal angkutan umum, infrastruktur dan tata ruang kecamatan yang baik, serta sarana peribadatan, olahraga, dan masih terdapat banyak sarana prasana lain yang memadai. Kantor Kecamatan Ngaliyan berada di sebelah jalan raya Ngaliyan-Boja yang terletak sekitar 3km (kilometer) dari Jrakah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II meliputi Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Wilayah Provinsi Daerah I Jawa Tengah, dalam hal ini Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah sekitar 3.181.96 Ha (Hektar), dan terbagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Kelurahan, yang di dalamnya terdiri dari 122 RW (Rukun Warga) dan 868 RT (Rukun Tetangga). Adapun nama-nama Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan ini yakni Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari, dan Kelurahan Wates. Sedangkan untuk Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngaliyan berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan. Kecamatan Ngaliyan adalah salah satu Kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan yang berada di Kota Semarang yang berada di daerah sebelah barat Kota Semarang dengan batas-batas wilayah yang meliputi; batas sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tugu, batas sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, batas sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mijen, dan batas sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.<sup>73</sup>

Penduduk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berjumlah sekitar 138.113 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 69.115 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah sebanyak 68.998 jiwa. Kelurahan Wonosari merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dalam wilayah Kecamatan Ngaliyan yakni sebanyak 22.937 jiwa, sedangkan dalam

---

<sup>73</sup> *Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Portal Resmi Pemerintah Kota Semarang, Geografis Dan Penduduk Kecamatan Ngaliyan.*

wilayah Ngaliyan ini penduduk yang paling sedikit terdapat pada Kelurahan Wates yakni berjumlah sebanyak 4.803 jiwa.

## **2. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang**

### **a. Tinjauan Umum Depot Air Minum Isi Ulang**

Untuk memberikan definisi DAM isi ulang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian air sebagai bahan dasar dalam usaha DAM isi ulang. Pengertian air yang dimaksud yaitu air bersih dan air minum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa yang dimaksud air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pengertian Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

### **b. Konsep Pokok Pengaturan Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Kemasan (AMDK)**

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 Pasal 1 yang dimaksud dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum. Sedangkan Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) dan karbodioksida

(CO2). Pada pasal 4 Permenperin No. 78 Tahun 2016 memberikan penjelasan mengenai standar kode SNI pada air mineral untuk jenis produk dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/*Harmonized System (HS) Code* sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Nomor SNI dan Nomor HS Code Air Mineral**

No	Jenis Produk	Nomor SNI	HS Code
1	Air Mineral	3553:2015	2201.10.00.10
2	Air Demineral	6241:2015	2201.90.90.10
3	Air Mineral Alami	4242:2015	2201.10.00.10
4	Air Minum Embun	7812:2013	Ex. 2201.90.90.90

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 Pasal 4.

Pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 167/MPP/Kep/5/1997 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah atau diproses, dan dikemas serta aman untuk diminum. Dalam Keputusan Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan industri AMDK wajib memiliki dokumen tentang perkembangan hasil pengendalian mutu produk serta disimpan minimal selama dua tahun. Dalam usaha AMD isi ulang terdapat beberapa pokok-pokok konsep pengaturan sehingga produk air minum yang dihasilkan oleh pengusaha AMD isi ulang, dapat memenuhi standar serta persyaratan kualitas air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi.

- 1) Pesyaratan dan Lokasi usaha AMD Isi Ulang
  - a) AMD isi ulang wajib memiliki: a). Izin usaha industri atau tanda daftar industri dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), b). Surat izin pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku dari PAM atau perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang, c). Sertifikat hasil uji produk air minum yang dihasilkan dari laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri.
  - b) AMD isi ulang harus berada di lokasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.
- 2) Air baku, proses pengolahan dan mesin atau peralatan  
Air baku adalah air bersih yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Sebagai asal bahan baku AMD isi ulang, setidaknya ada 3 sumber yaitu berasal dari mata air pegunungan atau mata air PAM yang siap minum, air tanah dan air PAM kategori sebagai air bersih.<sup>74</sup> Produksi AMD isi ulang yang dilakukan sendiri secara *home industri*, biasanya menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu: 1). Air baku yang digunakan AMD isi ulang harus memenuhi standar mutu sesuai peraturan menteri kesehatan, 2). Pada dasarnya proses pengolahan AMD isi ulang meliputi penampungan air baku, penyaringan (filterisasi), deinfeksi (sinar ultra violet dan ozon guna sterilisasi) untuk pemanasan dan pengisian, 3). AMD isi ulang wajib memenuhi ketentuan teknis pedoman cara berproduksi yang

---

<sup>74</sup> Sularsi, *Mewaspadai Depot Air Minum Isi Ulang*, 2002, p. 31.

baik.

3) Mutu Air Minum

Produk AMD isi ulang harus memiliki kualitas dan mutu air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak bewarna dan bebas dari semua jenis bakteri berbahaya.

4) Wadah

Menurut kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu.<sup>75</sup> Untuk menyimpan air yang dibeli dari depot air minum maka diperlukan wadah yang bersih. Pembeli dapat membawa wadah untuk menampung atau menyimpan air yang dibeli dari depot air minum. Selain itu, pelaku usaha AMD isi ulang juga dapat menyediakan wadah. Namun, dalam usaha AMD isi ulang, produk air minumnya tidak boleh diisi dalam wadah terlebih dahulu (dikemas) dan kemudian baru diperdagangkan, melainkan AMD isi ulang baru diisi atau dimasukkan ke dalam kemasan pada saat konsumen membeli produk AMD isi ulang.

5) Pemasaran

Dalam pemasarannya, produk AMD isi ulang berbeda dengan produk AMDK. AMD hanya dapat dipasarkan lokal di daerah setempat sedangkan produk AMDK dipasarkan secara nasional.

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).


### **3. Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang**

#### **a. Depot Air Minum AIRQU**

AIRQU merupakan depot air minum isi ulang milik Bapak Sindh yang merupakan warga Bringin, usaha depot air minum isi ulang AIRQU ini terletak di Jl. Perumahan Koveri, Jl. Mega Permai No. 06, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 50189. Usaha depot AIRQU sudah berjalan selama 4 tahun dimana mekanisme penjualan usaha tersebut paling banyak menggunakan galon merk *Aqua* lalu diisi ulang, pada awal berdirinya Bapak Sindh selaku pelaku usaha dan pemilik depot AIRQU dalam penjualannya mengantarkan galon yang dipesan oleh konsumen dan membawa galon milik konsumen yang kosong ke depot, kemudian seiring berkembangnya usaha depot ini banyak konsumen yang kemudian membeli dan datang secara langsung ke depot AIRQU. Harga jual isi ualng yang dibandrol untuk tiap galonnya adalah Rp. 5000/galon untuk konsumen yang datang secara langsung, kemudian Rp. 6000/galon untuk harga yang dibandrol ketika pemilik mengantarkan ke konsumen.

Untuk air AO2 dibandrol dengan harga Rp. 10.000/galon. Praktik jual beli air minum isi ulang di depot AIRQU yakni ketika terdapat konsumen datang ke depot AIRQU untuk melakukan pengisian ulang air minum, kemudian pemilik depot melihat apakah galon yang dibawa oleh konsumen sama atau tidak dengan galon yang sudah diisi di depot karena depot AIRQU paling banyak menggunakan galon merk *Aqua*. Jika galon yang dibawa oleh konsumen sama, maka konsumen tidak harus menunggu untuk proses

pembersihan galon, penetalisiran galon, dan konsumen tidak harus menunggu pengisiannya dan langsung dapat membayar dan membawa galon yang sudah diisi di depot. Namun, apabila ternyata galon yang dibawa oleh konsumen tidak sama dengan yang sudah diisi dan disiapkan di depot, maka konsumen harus menunggu proses pengisian air minum isi ulang tersebut. Untuk konsumen pada depot AIRQU ini meliputi warga setempat, mahasiswa, masyarakat di sekitar Kec. Ngaliyan.<sup>76</sup>



**Gambar 3.1 Depot AIRQU**

Sumber : Kamera Handphone Milik Penulis, 2024.

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Bapak Sindih Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang AIRQU, Tanggal 6 Januari 2024, Di Kelurahan Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang.

### **b. Depot Air Minum TIRTA AGUNG**

Depot TIRTA AGUNG terletak di Jl. Kliwonan II, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 50185. Pemilik dari depot TIRTA AGUNG ini adalah Bapak Heriyanto yang sudah berjalan selama kurang lebih 15 tahun dan telah memiliki 1 (satu) karyawan dalam usahanya. Dalam praktik jual beli air minum isi ulang pada depot ini menggunakan galon guna ulang diantaranya yakni *Aqua*, *Hanun*, dan *Le-Mineral*. Untuk galon merk *Hanun* mengambil dari depo yang ada di daerah Limbangan, sedangkan untuk merk *Le-Mineral* mengambil *Bill Up* dari pabrik. Kemudian harga yang dibandrol untuk air minum isi ulang tiap galonnya adalah Rp. 5000-6000/galon untuk isi ulang yang diterapkan jika konsumen datang langsung ke depot, tetapi jika air minum isi ulang tersebut diantar oleh pemilik maka ada tambahan biaya sebesar Rp. 1000-2000/galon sebagai ongkos kirim. Jadi, untuk harga isi ulang yang diantar adalah Rp. 7000/galon. Pada tiap tahunnya juga pada depot ini dilakukan uji kualitas dan uji laboratorium dari puskesmas atau rumah sakit.

Praktik Jual beli air minum isi ulang pada depot TIRTA AGUNG ini adalah biasanya konsumen hanya menukar galon kosong yang dibawa dengan isi ulang yang sudah disiapkan oleh pemilik depot karena pada depot ini sudah memiliki banyak stok penggunaan galon guna ulang yang sudah diisi dengan catatan merk dari galon itu sama. Namun, jika ada konsumen yang tetap meminta untuk dilakukan proses pengisian air minum isi ulang tersebut secara langsung maka pemilik juga akan melakukan proses pengisian air minum isi ulang dengan prosedur yang biasa dilakukan. Sedangkan, untuk

penggunaan galon-galon merk lain yang belum ada di depot maka konsumen harus sabar menunggu proses pembersihan galon dari kotoran, kuman untuk kemudian bisa dilakukan pengisian air minum isi ulang. Untuk fluktuasi hasil dari usaha depot air minum di TIRTA AGUNG ini sendiri cukup menjanjikan, dimana pada depot ini jumlah konsumen yang melakukan isi ulang air minum kemasan bisa dikatakan ramai, tetapi hal tersebut juga tergantung pada cuaca dan kondisi. <sup>77</sup>



**Gambar 3.2 Depot TIRTA AGUNG**

Sumber : Kamera Handphone Milik Penulis, 2024.

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA AGUNG, Tanggal 7 Januari 2024, Di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang.

### **c. Depot Air Minum UD NANDA**

Depot air minum isi ulang UD NANDA merupakan depot air minum yang berada di Jl. Karonsih Timur III No. 63, Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 50181. Usaha depot ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun dengan pemilik yakni Ibu Susmiyati. Sejalan dengan lama dan berkembangnya usaha depot ini telah memiliki 3 (tiga) orang karyawan dalam pengelolaannya. Dalam praktik jual beli air minum isi ulang pada depot ini menggunakan galon guna ulang diantaranya yakni *Aqua*, *Hanun*, *Cleo* dan *Le-Mineral*. Untuk harga tiap galon berbeda-beda tergantung pada merk galon seperti *Aqua* harganya Rp. 20.000/galon, *Hanun* harganya Rp. 15.000/galon, *Cleo* harganya Rp. 20.000/galon, dan *Le-Mineral* dibandrol dengan harga Rp. 20.000/galon, sedangkan untuk setiap merk galon isi ulang semuanya adalah seharga Rp. 6000/galon serta untuk harga air minum isi ulang yang diantar harganya adalah Rp. 7000/galon terdapat penambahan harga Rp. 1000 sampai dengan Rp. 2000/galon sebagai biaya ongkos kirim sesuai dengan jarak tempuh pengantaran.

Praktik jual beli air minum isi ulang di depot ini sendiri hampir sama dengan depot-depot yang lain dimana jika galon kosong yang dibawa oleh konsumen sama dengan yang sudah diisi dan disiapkan didepot maka konsumen hanya perlu menukarnya saja lalu kemudian melakukan pembayaran. Kemudian untuk konsumen yang pesan antar biasanya melakukan konfirmasi terlebih dahulu galon merk apa yang dimiliki agar nanti disesuaikan dengan galon yang ada di depot. Selain depot air minum isi ulang UD NANDA ini juga

melakukan penjualan gas elpiji dan sembako, pada UD NANDA juga dalam pelaksanaan usahanya menerapkan hari libur seperti pada hari Minggu. Sedangkan untuk konsumen pada depot UD NANDA beragam mulai dari mahasiswa, masyarakat sekitar dan warung-warung *supplier* yang menjual air minum isi ulang.<sup>78</sup>



**Gambar 3.3 Depot UD NANDA**

Sumber : Kamera Handphone Milik Penulis, 2024.

#### **d. Depot Air Minum SAPIEN TIRTA**

Depot air minum isi ulang SAPIEN TIRTA ini terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 50184. Pemilik dari depot air minum ini adalah Bapak Hariyanto yang sudah berjalan

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Ibu Susmiyati Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang UD NANDA, Tanggal 8 Januari 2024, Di Jalan Karonsih Timur III Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

selama kurang lebih 12 tahun. Usaha ini sudah memiliki 1 karyawan dalam pengelolaannya, dimana untuk jam operasionalnya dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 WIB. Adapun untuk merk galon yang digunakan pada depot ini diantaranya ada *Aqua*, *Vit*, *Prima* dan *Le-Mineral*. Untuk harga pergalon pada depot ini adalah seharga Rp. 5000/galon untuk tiap pengisian di depot, sedangkan untuk air isi ulang yang diantar seharga Rp. 6000/galon. Ada tambahan Rp. 1000/galon untuk ongkos kirim, namun untuk pesanan yang banyak biasanya harga masih tetap Rp. 5000/galon. Konsumen dari depot air minum isi ulang ini beragam mulai dari mahasiswa, anak-anak pondok, warga setempat dan juga karyawan pabrik. Depot ini juga menjadi *supplier* untuk pabrik atau perusahaan di kawasan candi. Untuk itu depot ini juga bisa dikatakan sukses karena perhari berhasil mengirimkan kurang lebih sampai 150 galon setiap harinya.

Praktik jual beli air minum isi ulang di depot ini lebih sering mengirim kepada konsumen yang sudah menjadi mitra atau langganan seperti pondok-pondok, warung-warung dan juga pabrik-pabrik. Selain itu juga mengantarkan pesanan kepada konsumen yang lain dengan catatan pesanan sekali antar menunggu terpenuhinya 5 galon isi ulang, jadi pemilik atau karyawan di depot ini baru melakukan pengiriman ketika sudah ada 5 pesanan masuk. Sedangkan untuk konsumen lain yang langsung datang ke depot akan dilayani dengan proses pengisian pada umumnya, mulai dari melihat apakah galon yang dibawa konsumen ada atau tidak, jika ada yang sama dan di depot sudah ada isi ulang yang siap maka konsumen hanya perlu menukar, tetapi jika belum

ada harus menunggu proses pengisian.<sup>79</sup>



**Gambar 3.4 Depot Sipieng TIRTA**

Sumber : Kamera Handphone Miliki Penulis, 2024.

#### e. Depot Air Minum MUNCUL JAYA

Depot air minum isi ulang MUNCUL JAYA ini dimiliki oleh Bapak Warsimo yang berada di Jalan Raya Klampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 50181. Depot ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun dimulai pada tahun 2018. Dikekola langsung oleh Bapak Warsimo bersama istrinya, untuk jam operasional dalam pengelolaan usaha depot air minum isi ulang Muncul Jaya ini felksibel dimana buka dan tutupnya mengikuti waktu luang dan perolehan hasil

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Bapak Hariyanto Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Sipieng TIRTA, Tanggal 10 Januari 2024, Di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

usaha. Merk galon yang digunakan pada depot ini relatif paling banyak adalah *Aqua* dan *Le-Mineral* karena pada depot ini tidak menyediakan banyak galon yang sudah disiapkan, jadi setiap konsumen harus menunggu melakukan pengisian. Sedangkan harga yang dibandrol untuk tiap galon isi ulang sama dengan depot pada umumnya yakni sebesar Rp. 5000/galon dan untuk air minum isi ulang yang diantar adalah seharga Rp. 6000/galon, ada tambahan Rp. 1000/galon sebagai ongkos kirim.

Konsumen pada depot Muncul Jaya menurut Bapak Warsimo meliputi hampir seluruh warga setempat, mahasiswa kos, dan warung-warung sembako yang menjualkan air minum isi ulang. Fluktuasi dari usaha depot Muncul Jaya ini juga relatif berjalan lancar dimana rata-rata perharinya bisa habis sekitar 20 galon/hari. Pengaruh kondisi cuaca lagi-lagi menjadi faktor utama dalam perolehan hasil pada usaha depot air minum isi ulang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Warsimo bahwa semua tergantung pada cuaca, jika cuaca terik hasil yang didapatkan bisa maksimal apabila cuacanya dalam musim penghujan cenderung lebih berkurang, namun sejauh ini usaha depot air minum isi ulang termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena air minum merupakan kebutuhan pokok manusia, maka bisa dipastikan akan selalu ada konsumen yang membutuhkan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Bapak Warsimo Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang MUNCUL JAYA, Tanggal 10 Januari 2024, Di Jalan Raya Klampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.



**Gambar 3.5 Depot MUNCUL JAYA**

Sumber : Kamera Handphone Milik Penulis, 2024.

#### **4. Aktivitas Pelaku Usaha dan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang**

##### **a. Pelaku Usaha**

Pada penelitian ini penulis dalam mengamati, mengobservasi dan melakukan wawancara mengambil 5 (lima) objek pelaku usaha depot air minum isi ulang yang berada di sekitar Kecamatan Ngaliyan. Berikut ini merupakan tabel data yang berisi daftar pelaku usaha atau pemilik depot air minum isi ulang tersebut.

**Tabel 3.2 Daftar Pelaku Usaha Depot Isi Ulang**

No	Nama Pemilik	Alamat	Nama Depot
1.	Bapak Sindh	Jl. Mega Permai No. 06, Bringin, Ngaliyan	AIRQU
2.	Bapak Heriyanto	Jl. Kliwonan II, Tambakaji, Ngaliyan	TIRTA AGUNG
3.	Ibu Susmiyati	Jl. Karonsih Timur III No. 63, Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan	UD NANDA
4.	Bapak Hariyanto	Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan	SIPIEN TIRTA
5.	Bapak Warsimo	Jalan Klampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan	MUNCUL JAYA

Sumber : Data Primer yang sudah diolah, 2024.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 nama depot isi ulang dan juga 5 nama pemilik atau pelaku usaha depot air minum isi ulang yang berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kelima pelaku usaha dan depot tersebutlah yang menjadi objek penelitian dari penulis.

**b. Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Dampak Kesehatan atas Penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA)**

**1) Pelaku Usaha yang Mengetahui Bahaya atas Penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA)**

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis kepada 5 pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan tentang pengetahuan dampak dan bahaya atas penggunaan galon guna ulang yang berbahan polikarbonat (PC) yang menyebabkan penyebaran BPA pada air minum yang dikonsumsi. Salah satunya yakni bapak Hariyanto dan bapak Heriyanto keduanya adalah pemilik depot isi ulang Tirta Agung dan depot isi ulang Sipien Tirta. Bapak Hariyanto dan Bapak Heriyanto kemudian menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa kemasan plastik yang digunakan pada galon guna ulang untuk pengisian air minum itu berbahaya dan bisa memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan, namun beliau hanya mengetahui secara autodidak sehingga tidak mengetahui secara jelas apa sebenarnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA tersebut. Bapak Hariyanto dan Bapak Heriyanto juga kemudian mengatakan bahwa sebenarnya mengetahui dampak dan bahaya dari penggunaan galon guna ulang tapi hanya sekadarnya saja, karena menurut beliau selama ini tidak pernah mendapatkan edukasi mengenai hal tersebut.

Seperti yang dikatakan langsung oleh Bapak Heriyanto mengenai pengetahuannya tentang dampak dan bahaya penggunaan kemasan galon guna ulang yang mengandung BPA bagi kesehatan.

*Yaa sebenarnya tau cuma hanya sedikit saja, kaya misal kalo merk Le-Mineral kan gaboleh sebenarnya kalo buat isi ulang harus sekali pakai. Nah dari situ juga tau alasan kenapa ada galon yang sekali pakai tapi galon yang lain itu masih bisa dipakai berulang-ulang karena ternyata kemasan galon itu ada yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan, kalo saya baca diinternet antaranya itu bisa menyebabkan kanker, tapi ya gitu mas saya tau hanya tau itu saja belum tau galon mana aja yang mengandung BPA.*  
(Wawancara Bapak Heriyanto, 7 Januari 2024).

Demikian juga halnya Bapak Hariyanto beliau menyatakan pendapatnya mengenai pengetahuan tentang dampak dan bahaya atas penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA bagi kesehatan.

*Iya kalo itu tau mas kan ada galon-galon yang bisa menyebarkan virus-virus untuk air minum entah dari apa itu tadi? (BPA) atau dari bakteri atau virus lain. Kaya setau saya juga missal merk Le-Mineral kalo lama-lama kena panas kan bisa meledak nah mungkin penyebab kenapa bisa meledak kan berarti ada kandungan bahan yang sebenarnya itu berbahaya jadi ya emang harus hati-hati. Kalo pengetahuan tentang BPA secara jelas sendiri sih belum cuma pernah denger kalo BPA itu bahaya buat kesehatan karena timbul dari bahan-bahan kemasan plastik botol termasuk*

galon. (Wawancara Bapak Hariyanto, 10 Januari 2024).

Kemudian yang menjadi alasan mereka masih menggunakan galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC) yang mengandung BPA adalah karena konstruksi bahannya lebih kuat, lebih kokoh, tidak mudah pecah atau *meleyot* sehingga praktis untuk dibawa walaupun cenderung lebih berat. Selain itu warnanya juga agak gelap dibandingkan dengan galon yang sekali pakai, jadi tidak mudah terlihat kotor dan mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan terkait klasifikasi merk galon yang menggunakan bahan polikarbonat dan mengandung BPA kepada mereka, namun mereka juga akan tetap menggunakan galon tersebut karena sudah menjadi wadah atau kemasan yang sejak dulu dipakai dan sudah banyak konsumennya yang juga menggunakan merk-merk galon guna ulang yang berbahan polikarbonat ini, hanya saja mereka akan lebih hati-hati dan lebih memperhatikan lagi pada proses pembersihan galon guna ulang ketika akan digunakan sampai dengan adanya himbauan atau perintah untuk berhenti menggunakan atau mengganti penggunaan galon-galon pada depot isi ulang dari pihak-pihak yang terkait.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung BPA, Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 2024.

## **2) Pelaku Usaha yang Tidak Mengetahui Bahaya atas Penggunaan Galon Guna Ulang yang mengandung Bisphenol-A (BPA)**

Untuk pelaku usaha selanjutnya adalah Bapak Sindih, Ibu Susmiyati dan Bapak Warsimo dimana ketiganya adalah pelaku usaha atau pemilik depot air minum isi ulang Airqu, UD Nanda dan juga depot Muncul Jaya. Masing-masing dari mereka mengaku bahwa tidak mengetahui apa itu BPA dan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan jika digunakan sebagai kemasan atau wadah air minum. Ketiganya juga mengaku bahwa sudah lama menggunakan galon guna ulang dengan merk-merk yang biasa digunakan selama usaha berlangsung dimana galon guna ulang tersebut teridentifikasi menggunakan bahan polikarbonat (PC) yang dapat menyebarkan BPA pada air minum yang selama ini dikonsumsi.

Ketidaktahuan mereka akan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan kemasan plastik atau penggunaan galon guna ulang yang baik, selain itu juga dikatakan bahwa ketidaktahuan mereka karena kurangnya membaca atau mempelajari tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari kemasan galon guna ulang. Serta kurangnya edukasi dari pemerintah, instansi maupun pihak-pihak yang terkait. Bagi mereka yang terpenting adalah ketika akan melakukan proses pengisian galon guna ulang harus dibersihkan terlebih dahulu, baik dibersihkan dari kotoran, debu maupun bakteri, maka dari itu sebelum melakukan pengisian biasanya galon guna ulang dicuci terlebih dahulu.

Lebih spesifik berikut adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Ibu Susmiyati selaku pemilik depot UD Nanda pada saat sesi wawancara dengan penulis.

*Kalo mengeani hal itu (BPA) tidak tahu mas, cuma pernah denger dan gaktau secara jelas BPA itu apa, sama selama ini ya gaktau kalo ada galon-galon yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan, karena kita juga sifatnya hanya menjual saja ke konsumen. (Wawancara Ibu Susmiyati, 8 Januari 2024).*

Selanjutnya Bapak Sindih juga mengaku bahwa beliau tidak mengetahui tentang BPA dan bahayanya bagi kesehatan, serta kurang memahami galon-galon yang ternyata menggunakan polikarbonat yang menyebabkan timbulnya cemaran BPA tersebut pada air minum isi ulang.

*Wah kalo itu saya tidak tahu mas apa itu BPA, bahayanya juga tidak tau. Malah baru tau sekarang setelah mas beri penjelasan. Selama ini ya hanya uji labaoratorium untuk depotnya sih tapi belum pernah ada sosialisasi mengenai penggunaan galonnya, kalo ternyata memang bahaya berarti seharusnya ada himbauan dari POM atau pihak apa saja lah yang terkait, terus nanti juga diberi tau kalo missal penggunaan galonnya itu harus gimana kalo missal ada sosialisasi semacam itu kan kita juga sebagai penjual akan lebih hati-hati dan bisa juga memberitahu konsumen untuk mungkin mengganti galon yang lebih aman lagi untuk pengisian air minum. (Wawancara Bapak Sindih, 6 Januari 2024).*

Bapak Warsimo selaku pelaku usaha dan pemilik depot Muncul Jaya juga selaras dengan apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebelumnya bahwa beliau selama ini tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu cemaran BPA dan bahayanya bagi kesehatan serta beliau juga tidak mengetahui mengenai penggunaan galon-galon yang berbahan polikarbonat (PC) yang dapat menyebabkan cemaran BPA pada air minum.

*Enggak tahu mas kalo masalah itu soalnya gapernah denger juga dan baru kali ini. Kalo saya waktu proses pengisian yang penting dicuci bersih aja terus kalo udah bersih baru diisi.* (Wawancara Bapak Warsimo, 10 Januari 2024).

Dalam proses wawancara dengan pelaku usaha penulis juga telah menjelaskan mengenai penggunaan galon apa saja yang teridentifikasi menggunakan bahan polikarbonat (PC) dan menjelaskan sekilas mengenai dampak dan bahaya BPA bagi kesehatan. Setelah mengetahui sekilas mengenai apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan, para pelaku usaha dan pemilik depot tersebut kemudian menyampaikan bahwa kedepan akan lebih berhati-hati terhadap penggunaan galon untuk isi ulang, mereka juga mengatakan dan berharap adanya himbauan atau sosialisasi tentang kemasan galon agar bisa mengambil langkah.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Bapak Sindih, Ibu Susmiyati, Dan Bapak Warsimo Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung BPA, Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 2024.

**Tabel 3.3 Daftar Pengetahuan Pelaku Usaha tentang BPA dan Bahayanya Bagi Kesehatan**

No.	Nama Pelaku Usaha	Nama Depot	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Bapak Heriyanto	Tirta Agung	Mengetahui tentang BPA dan mengetahui sedikit tentang bahaya BPA bagi kesehatan.
2.	Bapak Hariyanto	Sipien Tirta	Mengetahui tentang BPA dan mengetahui sedikit tentang bahaya BPA bagi kesehatan.
3.	Bapak Sindih	Airqu	Tidak mengetahui tentang BPA dan tidak mengetahui sedikit tentang bahaya BPA bagi kesehatan.
4.	Ibu Susmiyati	UD Nanda	Tidak mengetahui tentang BPA dan tidak mengetahui sedikit tentang bahaya BPA bagi kesehatan.
5.	Bapak Warsimo	Muncul Jaya	Tidak mengetahui tentang BPA dan tidak mengetahui sedikit tentang bahaya BPA bagi kesehatan.

Sumber: Data Primer yang Sudah Diolah, 2024.

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat 2 pelaku usaha yang mengetahui tentang BPA dan mengetahui tentang bahayanya bagi kesehatan, serta 3 pelaku usaha depot air minum isi ulang lainnya tidak mengetahui apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan. Disisi lain penulis juga meyakini masih ada banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak mengetahui mengenai penggunaan bahan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang menyebabkan paparan BPA pada air minum dan bahayanya terhadap kesehatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan pelaku usaha tentang pengetahuan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UUPK yang membuat kurang efektifnya implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen.

### c. Konsumen

Berdasarkan wawancara dan pengisian angket atau *kuisioner* yang dilakukan kepada konsumen, dalam hal ini penulis memasukan 64 orang sebagai sample, dengan 8 orang melalui wawancara secara langsung dan 56 orang melalui pengisian angket atau kuisioner yang disebarluaskan melalui media WhatsApp (WA). Dari terdapat 64 orang konsumen atau responden dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi berusia 40 tahun dan berdomisili di hampir seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dari data tabel di atas juga dapat dilihat bahwa masing-masing responden memasukan merk-merk galon guna ulang yang mereka gunakan dimana diantaranya jika dituliskan secara rinci terdapat 49 orang menggunakan merk *Aqua*, 10 orang menggunakan merk *Le-Mineral*, 4 orang menggunakan Merk *Vit*, dan 2 orang menggunakan merk *Hanun*. Pada

data responden di atas terdapat 52 perempuan dan 12 responden laki-laki, dan sebagian besar merupakan konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan pada depot isi ulang yang berbeda-beda termasuk 5 depot yang menjadi objek penelitian dari penulis.

Alasan mereka memilih mengkonsumsi air minum isi ulang ini beragam mulai dari kebutuhan, penggunaan bersama keluarga atau teman, harganya yang lebih murah, lokasi depot isi ulang terjangkau dan dekat, lebih praktis dan ekonomis, serta air minum isi ulang dalam pembeliannya bisa diantar langsung oleh pelaku usaha jadi mereka tidak usah repot-repot untuk keluar dan membelinya, konsumen hanya cukup dengan memesan lewat *online* seperti melalui komunikasi *WhatsApp* (WA). Beberapa hal tersebutlah yang menjadi alasan utama responden atau konsumen memilih mengkonsumsi air minum isi ulang untuk kebutuhan, dimana lama penggunaan konsumsi air minum isi ulang ini juga berbeda-beda pada masing-masing responden mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun lebih, artinya konsumsi air minum ini sudah menjadi kebutuhan primer.<sup>83</sup>

#### **d. Pandangan Konsumen Terhadap Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung Bisphenol-A (BPA)**

Berdasarkan hasil persentase yang didapatkan dari hasil jawaban responden atau konsumen pada pengisian melalui kuisioner terdapat 53,6% responden atau sejumlah 26 orang yang mengetahui apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan, serta terdapat 46,4%

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dan Hasil Responden Kuisioner Pada Konsumen, Tanggal 11 Januari Sampai Tanggal 17 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

responden atau sejumlah 30 orang yang tidak mengetahui apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan, sedangkan 8 orang konsumen yang penulis wawancarai secara langsung mereka semua mengakui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 38 konsumen yang tidak mengetahui atau jika dipersentase ulang menjadi sekitar 59,3% dan 40,6% mewakili 26 konsumen yang mengetahui tentang apa itu BPA dan bahayanya.

Untuk responden yang mengetahui sebanyak 26 orang, dalam hal ini mereka selaku konsumen yang menggunakan galon guna ulang mengaku mengetahui tentang apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan diantaranya seperti dapat menyebabkan kanker baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Tetapi, hanya sekadar mengetahuinya saja dimana sumber informasi yang mereka dapatkan adalah melalui internet dan media sosial. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa mereka mengetahui jika galon guna ulang yang digunakan sebagai kemasan air minum isi ulang dapat mengandung BPA dan berbahaya bagi kesehatan melalui teman-temannya. Sedangkan sebagian yang lain memang benar mengetahui tentang BPA dan bahayanya melalui bacaan yang mereka baca di internet dan juga dari tontonan yang berada di *Youtube* yang secara rinci menjelaskan bagaimana penggunaan galon yang dapat mengandung BPA tersebut. Disisi lain, yang menjadi alasan mengapa mereka masih menggunakan galon guna ulang yang diidentifikasi mengandung BPA atas dasar pengetahuannya ini adalah karena merk terkenal, lokasi pembelian dekat, sejak awal menggunakan galon dengan

merk-merk tersebut, banyak tersedia di warung-warung sehingga mudah di dapat, mudah ditemukan dan kemasannya yang lebih tebal dan lebih kokoh.

Untuk 38 orang konsumen lainnya yang menyatakan bahwa mereka memang sama sekali tidak mengetahui jika pada galon guna ulang ada yang berbahan polikarbonat, serta mereka mengaku bahwa tidak mengetahui apa itu BPA dan bahayanya bagi kesehatan. Mereka baru mengetahui hal tersebut ketika ada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada proses wawancara penulis juga menjelaskan apa yang menjadi kriteria penggunaan galon guna ulang yang berbahan polikarbonat yang dapat menyebarkan paparan senyawa BPA kepada konsumen yang tidak mengetahui tersebut. Dalam angket kuisioner penulis juga menyertakan pertanyaan kepada konsumen apabila kemudian mengetahui dampak dan bahaya dari BPA yang ditimbulkan dari penggunaan galon guna ulang yang berbahan polikarbonat bagi kesehatan, baik mengetahui secara langsung setelah dijelaskan oleh penulis atau mengetahui melalui internet dan artikel bagaimana tanggapan konsumen dan hal apa yang akan mereka lakukan, serta apakah ketika mereka sudah mengetahui mereka akan merasa dirugikan. Rata-rata jawaban baik yang ada pada hasil kuisioner maupun wawancara secara langsung adalah bahwa mereka tentu merasa dirugikan akan hal itu, pasalnya sebelumnya mereka belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan galon guna ulang yang ternyata bisa menimbulkan penyakit untuk kesehatan, merasa kurang teredukasi, dan tidak pernah ada sosialisasi apapun terkait dengan dampak dan bahaya penggunaan galon yang berbahan

polikarbonat. Lalu, sebagian besar dari responden mengatakan bahwa setelah mengetahui akan bahayanya, maka mereka akan berganti kepada penggunaan merk lain yang lebih aman dan terjamin, lebih selektif, bahkan ada yang mengatakan akan stop mengkonsumsi air minum isi ulang dan beralih pada air minum yang lebih terlindungi.

Refleksi dari hal-hal tersebut banyak saran dan harapan yang mereka inginkan untuk perbaikan agar kedepannya tidak ada yang dirugikan baik pelaku usaha maupun konsumen, saran dan harapan tersebut diantaranya seperti harus ada perhatian khusus dari pelaku usaha terhadap penggunaan galon guna ulang yang dapat membahayakan bagi konsumen, penggantian galon karena sudah tidak baik untuk kesehatan, harus ada perbaikan pada bahan pembuatan galon atau mengurangi kandungan BPA untuk bahan pembuatan galon bahkan jika bisa harus diganti dengan bahan yang lebih aman, juga harus ada inovasi baru dari pihak terkait agar bisa tetap minum air galon dengan aman dengan mengganti galon dengan bahan yang tidak berbahaya, harus ada edukasi atau sosialisasi tentang dampak dan bahaya BPA dari galon agar kedepan sebagai konsomen dapat memilih dan lebih selektif dalam penggunaan galon dan konsumsi air minum isi ulang agar tetap menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dan Hasil Responden Kuisioner Pada Konsumen, Tanggal 11 Januari Sampai Tanggal 17 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

## **B. Praktik Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung BPA pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang**

Dalam penjagaan dan pemeliharaan atas kesehatan, pelaku usaha mempunyai keterkaitan yang erat. Sebagai pelaku usaha akan terlibat secara langsung pada pemilihan penggunaan bahan kemasan plastik yang akan dipergunakan. Kemudian pengetahuan pelaku usaha juga berpengaruh pada perilaku dalam mimilih penggunaan kemasan plastik yang pada konteks ini adalah kemasan plastik terutama galon guna ulang. Penggunaan galon sebagai kemasan plastik pada air minum isi ulang terus melonjak beriringan dengan berkembangnya usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Tetapi, seiring berkembangnya infromasi menjadikan terdapatnya sebuah kajian tentang kemasan plastik dimana pelaku usaha dan konsumen harus lebih bijak dalam penggunaan plastik sebagai bahan kemasan khususnya pada galon guna ulang. Pada dasarnya, tidak ada satu pun jenis plastik yang secara absolut dinyatakan aman untuk digunakan sebagai bahan kemasan. Pada kriteria keamanan terhadap penggunaan plastik sebagai kemasan pangan khususnya pada galon disandarkan pada jumlah bahan-bahan kimia yang membentuk plastik atau tergantung pada jumlah monomer plastik tersebut yang bermigrasi pada kemasan pangan atau air minum.

Faktor utama yang mempengaruhi jumlah migrasi adalah seperti kekuatan ikatan bahan-bahan kimia pada kemasan, ketebalan kemasan, sifat alami bahan pangan, kelarutan bahan kimia terhadap pangan, serta lama dan suhunya. Pada praktiknya dalam usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang yang berada di sekitar Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan hasil observasi dan

dokumentasi penulis dari 5 depot air minum isi ulang ini menggunakan galon guna ulang yang mengandung senyawa *Bisphenol-A* (BPA). Mereka menggunakan galon guna ulang dengan merk-merk seperti *Aqua*, *Vit*, *Hanun*, *Cleo*, *Pelangi* dan merk-merk lain yang diidentifikasi menggunakan gallon guna ulang berbahan polikarbonat (PC) sebagai bahan penyusun utama penyebaran senyawa *Bisphenol-A* (BPA). Kriteria penggunaan plastik yang aman dapat dilihat dari kode daur ulang atau logo yang tertera, logo atau tulisan maupun kode daur ulang tersebut biasanya disertakan pada kemasan plastik yang berada dibawah dan penulisannya dicetak timbul pada benda plastik yang digunakan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2010 menjelaskan bahwa setiap kemasan pangan wajib mencantumkan kode atau logo daur ulang, dimana di dalam peraturan tersebut dijelaskan terdapat 7 (tujuh) macam kode yang biasa dicantumkan pada kemasan pangan plastik, kode tersebut merupakan simbol atau logo kode segitiga angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), ketujuh kode tersebut menjadi penjelasan bahan utama apa yang digunakan pada kemasan plastik galon guna ulang, seperti salah satunya kode segitiga 1 (satu) menjelaskan bahwa bahan utama yang digunakan pada kemasan plastik tersebut adalah PET (*Polyethylene Terephthalate*) dan kode segitiga 7 (tujuh) yang menjelaskan bahwa bahan utama dari pembuatan kemasan plastik galon guna ulang tersebut adalah PC (Polikarbonat) yang menjadi bahan yang bisa menyebarkan senyawa BPA. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penulis bahwa dari 5 depot yang diteliti mereka menggunakan merk-merk *Aqua*, *Vit*, *Hanun*, *Cleo*, *Pelangi* dan merk-merk lain yang dimana pada kemasan galon tersebut tercantum logo atau kode daur ulang segitiga 7 (tujuh) dan ada merk galon yang secara jelas menyertakan

tulisan PC (Polikarbonat) dibawah logo segitiga 7 tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya sudah dapat dipastikan bahwa penggunaan galon guna ulang pada 5 (lima) depot isi ulang yang diteliti menggunakan galon yang berbahan polikarbonat dan mengandung senyawa *Bisphenol-A* (BPA).<sup>85</sup>

**Gambar 3.6 Kode Daur Ulang Segitiga 7 pada galon**



Sumber: Kamera Handphone Milik Penulis, 2024.

Pada masing-masing jenis plastik yang digunakan pada galon guna ulang seperti yang telah dijelaskan bahwa bahan utama pembuatan bahan galon sesuai dengan kode daur ulang mempunyai tingkat bahaya yang berbeda-beda tergantung pada bahan kimia yang menjadi penyusunnya, kemudian juga lamanya kontak dan suhu air saat disimpan. Sedangkan bahan utama dari pembuatan kemasan plastik polikarbonat (PC) adalah merupakan senyawa *Bisphenol-A* (BPA). Senyawa

<sup>85</sup> Hasil Observasi Dan Dokumentasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang AIRQU, TIRTA AGUNG, UD NANDA, SAPIEN TIRTA, Dan MUNCUL JAYA, Pada Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024 Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

*Bisphenol-A* (BPA) ini merupakan kelompok dari bahan kimia yang dikenal dengan EDC atau *Endocrine Disrupting Hormon* yang bisa menyebabkan terhalangnya aktivitas hormon natural dalam tubuh terutama pada hormone estrogen. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dari bahaya kemasan plastik adalah dengan cara mengurangi penggunaannya, atau mengganti kepada jenis kemasan plastik galon yang lebih aman. Beberapa jenis bahan plastik dari galon yang relatif aman digunakan adalah kemasan plastik galon yang menggunakan bahan PET (*Polyethylene Terephthalate*), HDPE (*High Density Polyethylene*), LDPE (*Low Density Polyethylene*), dan PP (*Polypropylene*). Bahan-bahan tersebut pada galon guna ulang dituliskan dengan logo atau kode daur ulang dengan simbol segitiga 1 untuk PET, segitiga 2 untuk HDPE, segitiga 4 untuk LDPE, dan juga segitiga 5 untuk PP, dimana kemasan tersebut hanya sekalai pakai dan berwarna lebih terang.<sup>86</sup>

### **C. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang dalam Pengawasan Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung *Bisphenol-A* (BPA)**

Peranan serta tugas BPOM khususnya di Kota Semarang dalam menjalankan tugas pada ranah pemerintahan merupakan hal yang urgen dan penting, mengingat bahan makanan dan minuman yang diperdagangkan ditengah-tengah masyarakat banyak yang mengandung zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit seperti pada paparan dari kandungan zat BPA pada air minum. Kandungan BPA ini termasuk zat yang berbahaya jika dikonsumsi secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, peran dari BPOM

---

<sup>86</sup> Rahma, ‘Bahaya Penggunaan Plastik. Seminar Kimia. (Universitas Palangkaraya), 2009.

dalam hal pelaksanaan pengawasan merupakan suatu langkah antisipasi terhadap peredaran makanan maupun minuman yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam menjamin keamanan pangan yang diperdagangkan di tengah masyarakat, maka BPOM memberikan kewajiban untuk semua produk pangan olahan industri untuk dilakukan penilaian terlebih dahulu sebelum diedarkan terhadap keamanan pangan tersebut serta harus diberikan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Sebagai regulator terhadap pengawasan dan keamanan pangan tentu dalam hal ini BPOM menyusun regulasi dan standarisasi terkait dengan persyaratan keamanan pangan dan juga melakukan analisis terhadap risiko bahaya dari produk makanan dan minuman. Disamping itu, upaya pengawasan yang dilakukan BPOM untuk menjamin keamanan pangan yakni melakukan pengimbauan kepada produsen dan konsumen yang dilakukan dengan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap keamanan pangan.

Selain itu juga BPOM melakukan evaluasi terhadap mutu dan keamanan pangan serta melakukan suatu alternatif dalam meningkatkan kompetensi dan memperkuat infrastruktur dalam pengawasan dengan terus mengikuti teknologi yang semakin berkembang dan juga dengan menganalisis *trend* pasar sehingga mendapatkan suatu alternatif pengamanan dan pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPOM meliputi pengawasan pangan, obat, produk kecantikan atau kosmetik, obat tradisional seperti jamu, suplemen kesehatan, dan berbagai produk lainnya yang menjadi cakupan dari pengawasan Badan POM. Sedangkan, untuk produk kemasan galon sendiri masuk dalam produk pangan yang lebih spesifik masuk dalam jenis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pada pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM terdapat dua fase yakni

pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre-market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk-produk itu beredar di pasar yang dimana pengawasan tersebut meliputi pendaftaran izin edar sebelum produk dipasarkan, perlengkapan dokumentasi atau administrasi, serta peninjauan hasil uji laboratorium yang semua hal tersebut digunakan sebagai persyaratan izin edar produk. Setelah produk sudah mendapatkan izin edar dan telah beraedar di pasar, selanjutnya BPOM melakukan pengawasan yang dinamakan dengan pengawasan *post-market*. Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan uji sampling terhadap produk-produk yang ada di lapangan seperti produk pangan, obat, suplemen kesehatan, kosmetik, obat tradisional dan seluruh produk yang menjadi cakupan dari pengawasan BPOM.

Produk-produk tersebut dilakukan sampling kemudian di uji laboratorium, apabila dalam hasil uji laboratorium terdapat suatu produk yang tidak memenuhi syarat atau standarisasi yang telah ditetapkan oleh BPOM, maka dari pihak BPOM selanjutnya akan melakukan penindaklanjutan yang dalam hal ini langsung kepada industri dari produk-produk yang tidak memenuhi standar tersebut. Pada pelaksanaan tugas dan peran BPOM terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi dalam hal ini Badan POM Kota Semarang telah melakukan semacam penyuluhan kepada masyarakat sebagai konsumen tidak hanya tentang pengawasan, namun juga tentang produk pangan yang mengandung bahaya dalam komposisi dan penggunaan produk tersebut. Seperti misalnya kosmetik serta jamu yang ditambah dengan bahan kimia obat yang berbahaya, dan juga termasuk produk kemasan galon yang dalam ini menggunakan bahan polikarbonat yang mengandung BPA, serta menyeluruh terkait semua produk yang telah beredar di pasar. Pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pengawasan yang dilakukan

adalah dengan melakukan sampling setiap tahun, bahwa setiap tahunnya untuk produk AMDK ada yang dilakukan sampling oleh BPOM, hal tersebut karena AMDK tidak hanya kemasan plastik galon, tetapi juga ada kemasan botol, cup dan kemasan lain. Jadi, yang dilakukan sampling oleh BPOM adalah untuk produk-produk yang sudah ada izin edarnya, seperti contoh pada produk kemasan plastik galon ini dilakukan uji sampling dengan cara dari pihak BPOM membeli kemasan plastik galon tersebut kemudian di uji di laboratorium, untuk kemasan sendiri juga memiliki sampling khusus dimana BPOM harus membeli sampling di Industri untuk kemasan galon kosong kemudian dilakukan uji laboratorium, selanjutnya hasil uji tersebut digunakan sebagai acuan dalam peninjauan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh BPOM khususnya di Kota Semarang.

Pada praktik pelaksanaan depot air minum isi ulang menurut Badan POM Kota Semarang dalam penggunaan kemasan plastik galon guna ulang adalah produk yang tidak ada atau tidak memiliki izin edarnya, karena di depot air minum isi ulang itu menggunakan galon guna ulang yang tidak diketahui secara spesifik terkait dengan merk dari kemasan galon tersebut, dan dilapangan akan beragam merk yang digunakan tergantung dari apa yang dibawa dan digunakan oleh konsumen yang nantinya akan dibersihkan di depot isi ulang terus kemudian di isi dengan air minum isi ulang yang oleh masing-masing depot. Untuk produk kemasan galon guna ulang tidak memiliki izin edar, karena memang penggunaannya tanpa izin edar. Dengan demikian, untuk produk-produk yang memang tidak memiliki izin edar, dari pihak BPOM Kota Semarang tidak dilakukan pengawasan karena produk tersebut tanpa izin edar serta kemasan galon guna ulang tersebut tidak diketahui berasal dari mana saja, kemudian juga setelah konsumen

melakukan pengisian maka galon tersebut akan dibawa oleh masing-masing konsumen, sehingga akan sangat sulit jika akan dilakukan pengawasan atau uji sampling oleh BPOM. Tetapi, pada depot air minum isi ulang pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah terkait dengan air yang digunakan di depot, juga terkait sanitasi dan pengujian terhadap mikrobakterinya, kemudian untuk tindak lanjut apabila di suatu depot terdapat hasil uji sanitasi maupun mikroba yang tidak memenuhi syarat atau standar maka dari BPOM akan menindaklanjuti dengan menyurati atau menembusi kepada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan upaya lebih lanjut.

Jadi, pada depot air minum isi ulang terhadap penggunaan kemasan plastik galon guna ulang, dalam hal ini BPOM tidak dapat melaksanakan pengawasan karena tidak memiliki izin edar, serta dalam penggunaan galon guna ulang tentunya masing-masing orang menggunakan merk galon yang berbeda-beda sehingga akan sulit jika harus dilakukan pengawasan maupun uji sampling di laboratorium. Dalam hal penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA di depot air minum isi ulang karena produk kemasan galonnya tidak memiliki izin edar, maka dari BPOM khususnya Kota Semarang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut, dalam hal ini Badan POM hanya berwenang pada pengawasan penggunaan produk kemasan galon yang berada di Industri produksi seperti Aqua dan lain-lain. Pengawasan dalam produk industri meliputi dua hal, pengawasan terkait dengan kandungan zat yang berbahaya seperti BPA dan juga pengawasan terhadap mikrobakteri. Apabila suatu produk industri terdapat hasil BPA atau mikrobakteri yang tidak memenuhi standar, maka dari BPOM dapat secara langsung melakukan tindak lanjut dengan melakukan perintah kepada industri terkait untuk melakukan

*recall* produk maupun melakukan perbaikan produk kemasan. Sedangkan, di depot air minum isi ulang karena tidak ada izin edarnya dan tidak ada izin ke BPOM jadi tidak dapat untuk dilakukan tindak lanjut. Untuk regulasi atau peraturan terkait dengan penggunaan BPA pada kemasan plastik galon telah diatur dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan galon diatur dengan maksimal ambang batasnya adalah 0,6 bpj. Peraturan tersebut kemudian menjadi pedoman BPOM dalam pengawasan penggunaan BPA pada produk-produk kemasan khususnya pada produk kemasan galon. Namun, di samping peraturan dari BPOM terdapat peraturan lain yang secara konsen mengatur mengenai pelabelan pada kemasan plastik yang mengandung BPA seperti pada Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan huruf a dan huruf yang menjelaskan bahwa wajib mencantumkan “Simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung dan benda-benda berbau tajam, serta AMDK yang menggunakan BPA wajib mencantumkan Label atau tulisan “Berpotensi Mengandung BPA”. Selain itu, dalam hal ini Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait dengan keamanan pangan olahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Untuk penggunaan produk kemasan galon yang mengandung BPA termuat pada pasal 24 dan pasal 25 ayat 1 yang menjelaskan tentang pelarangan penggunaan bahan kemasan pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Seperti yang diketahui bersama bahwa BPA merupakan zat kandungan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang Label Pangan dari BPOM dan juga peraturan tentang Keamanan Pangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan suatu

peraturan yang mengikat secara langsung kepada produsen industri dari pembuatan produk kemasan plastik galon.

Dengan demikian, pada galon polikarbonat yang mengandung BPA terkait dengan peraturan wajibnya pencantuman label “Berpotensi Mengandung BPA” memang harus dicantumkan pada kemasan galon agar konsumen dapat memilih penggunaan galon yang lebih baik dan aman. Karena pada hasil uji yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Semarang untuk galon yang berwarna biru yang berbahan polikarbonat itu memang masih mengandung BPA dan dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun pada hasil uji sampling BPOM bahwa galon tersebut masih mengandung BPA dengan hasil yang fluktuatif yang mendekati ambang batas maksimal penggunaan BPA. Pengujian dari sampling tersebut dilakukan untuk seluruh produk yang memiliki bahan polikarbonat dan berpotensi mengandung BPA pada kontak luar kemasan plastik atau kemasan galon. Hasil dari pengawasan atau pengujian sampling tersebut dilakukan oleh BPOM pada industri produksi kemasan plastik yang tentunya telah memiliki izin edar.

Untuk kemasan galon guna ulang di depot air minum isi ulang tidak pernah dilakukan pengujian sampling, dalam hal ini BPOM tidak berwenang karena pada galon guna ulang di depot isi ulang itu tanpa izin edar, namun mengacu pada hasil uji laboratorium di industri yang menunjukan hasil yang fluktuatif, bisa saja dalam penggunaan galon guna ulang polikarbonat di depot air minum isi ulang jika dilakukan uji sampling hasilnya akan lebih bervariatif lagi dan bahkan dikhawatirkan dapat melebihi ambang batas maksimal yang telah ditetapkan karena pada pelaksanaan penggunaan galon di depot akan beragam, seperti misal penyimpanan kemasan galon di depot yang sembarangan dan langsung terpapar oleh sinar matahari, bercampur dengan benda-benda yang berbau tajam, karena

BPA ini pada kondisi suhu tertentu terutama sewaktu panas makan akan melepaskan lebih banyak migrasi kandungan BPA pada produk makanan atau minuman, dengan demikian bisa saja dalam penggunaan galon guna ulang polikarbonat di depot isi ulang jika dilakukan sampling maka hasilnya dapat bervariatif dan bisa saja ada yang melebihi ambang batas maksimal karena sebab dari situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, terkait dengan peraturan ambang batas di Indonesia sendiri mengacu pada pusat yang juga melihat peraturan dari Negara lain, namun di Indonesia sendiri jika akan melakukan suatu penurunan ambang batas harus melalui proses yang sangat rumit, karena untuk melakukan penurunan ambang batas atau melakukan revisi peraturan harus melalui pembahasan bersama para pakar, pembahasan dengan industri serta juga harus melakukan sosialisasi-sosialisasi sampai jadinya peraturan tersebut.<sup>87</sup>

#### **D. Larangan Penggunaan Bisphenol-A (BPA) di Uni Eropa dan Negara Lain**

Monomer *Bisphenol-A* (BPA) untuk saat ini telah menjadi perhatian yang serius yang berasal dari keresahan pada masyarakat internasional maupun masyarakat Indonesia pada khususnya. Monomer *Bisphenol-A* (BPA) adalah salah satu bahan utama penyusun plastik polikarbonat pada kemasan air minum dalam galon yang dimana pada kondisi-kondisi tertentu dapat terjadi migrasi senyawa tersebut dari kemasan plastik polikarbonat ke dalam air minum yang dikemas di dalamnya. Senyawa BPA merupakan *Endocrine Disruptor* yang berkerja dan berdampak pada kesehatan melalui gangguan pada hormonal khususnya pada hormon esterogen yang

---

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Selaku Staff Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), Pada Tanggal 4 Maret 2024, Di Kantor Balai Besar Badan POM Kota Semarang.

memiliki korelasi pada gangguan sistem reproduksi pada pria maupun wanita, memicu diabetes dan obesitas, gangguan pada sistem kardiovaskular, menyebabkan gangguan pada ginjal, dapat menyebabkan penyakit kanker, dan juga gangguan pada perkembangan kesehatan mental, serta dapat menyebabkan *Autism Spectrum Disorder* (ASD). Seiring menjadi konsen dan menjadi perhatian yang serius akan hal bahaya dan dampak dari BPA tersebut di Luar Negeri pada tahun 2018 khususnya Negara Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula sebesar 0,6 bpj (bagian perjuta) diturunkan menjadi 0,05 bpj.

Disamping itu, Negara lain seperti Prancis, Brazil, Negara Bagian Vermont, dan di distrik Columbia atau Amerika Serikat telah menetapkan pelarangan penggunaan BPA pada kemasan pangan plastik termasuk pada AMDK. Untuk Negara Bagian California (Amerika Serikat) mengatur pencantuman peringatan label bahaya BPA berupa potensi risiko terjadinya kanker, gangguan kehamilan, dan fungsi pada sistem reproduksi. Senyawa BPA masuk ke dalam daftar *Proposition 65* (Peraturan Negara Bagian California) yang mengharuskan pencantuman peringatan pada label kemasan setiap produk dan pada ritel penjualan.<sup>88</sup> Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2015 merupakan hari dimana tahap kedua larangan mengenai penggunaan BPA di Negara Prancis ditetapkan. Dalam Undang-Undang tersebut melarang penggunaan *Bisphenol-A* (BPA) untuk seluruh kemasan, dan wadah serta peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk pangan termasuk air minum. Untuk fase pertamanya, Prancis melarang penggunaan *Bisphenol-A* (BPA) pada bahan kontak makanan yang ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak sampai usia tiga tahun yang

---

<sup>88</sup> Badan POM.

ditetapkan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2013.<sup>89</sup>

Berangkat dari kedua tahap tersebut Prancis telah melarang penggunaan *Bisphenol-A* (BPA) dalam produk bayi dan wadah makanan, dan melarang penggunaan BPA pada semua kemasan makanan dan produk ritel untuk anak-anak secara menyeluruh. Hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) dalam hal pelarangan penggunaan senyawa BPA pada semua kemasan plastik untuk makanan dan minuman, serta mendesak Uni Eropa untuk ikut serta dalam melarang penggunaan *Bisphenol-A* (BPA) pada semua kemasan plastik makanan secara menyeluruh. Karena menurut Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) dan juga Kelompok Konsumen Prancis (UFC-Que Choisir) pelarangan tersebut merupakan hal yang harus dilakukan mengingat akan bahaya dan dampak BPA bagi kesehatan manusia.<sup>90</sup>

Sedangkan di Uni Eropa monomer *Bisphenol-A* diklasifikasikan sebagai bahan kimia yang berbahaya, hal tersebut didasarkan pada kemampuan BPA dalam merusak kesuburan, dapat menjadi penyebab kerusakan mata yang serius, reaksi alergi pada kulit, serta iritasi saluran pernapasan. Merespon hal tersebut baru-baru ini EFSA (*European Food Safety Authority*) yang merupakan Otoritas Keamanan Pangan Eropa telah memperbarui ambang batas asupan harian yang dapat ditoleransi (TDI) berdasarkan bukti bahwa BPA dapat

---

<sup>89</sup> Birgit Geueke, 'Prancis Melarang BPA ; Larangan BPA Tahap Kedua Mencakup Semua Kemasan, Wadah Dan Peralatan Yang Bersentuhan Dengan Makanan', *Food Packaging Forum* (Food Packaging Forum, 2015) <[www.foodpackagingforum.org.translate.goog/news/france-bans-bpa?\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](http://www.foodpackagingforum.org.translate.goog/news/france-bans-bpa?_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)>.

<sup>90</sup> Flora Southey, 'Bisphenol A Dalam Makanan Menimbulkan Risiko Kesehatan: EFSA Menetapkan Asupan BPA Harian Baru Yang Dapat Ditoleransi, 20.000 Kali Lebih Rendah', *Food Navigator* (Food Navigator, 2023) <<https://www.foodnavigator-com.translate.goog/Article/2023/04/19/BPA-is-a-health-risk-EFSA-sets-new-TDI-for-Bisphenol-A?>>.

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Residu BPA pada jumlah yang sangat kecil dapat bermigrasi dari bahan kontak kemasan sehingga menyebabkan terjadinya paparan pada manusia melalui proses konsumsi. Disamping itu, BPA juga dapat melakukan perpindahan ke air minum, serta dapat melalui rute lain seperti melalui peralatan medis tertentu dan melalui kontak dengan produk konsumen yang terbuat dari plastik polikarbonat. Sebagai refleksi dari penggunaan BPA yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman, EFSA sebagai bala Uni Eropa yang bertanggungjawab untuk meninjau keamanan paparan BPA pada makanan. EFSA melakukan evaluasi ulang terhadap keamanan BPA dengan mempertimbangkan bukti ilmiah baru dan menghasilkan TDI sebesar 0,2 nanogram perkilogram berat badan perhari. Angka tersebut menggantikan TDI sebelumnya yakni sebesar 4 mikrogram perkilogram berat badan perhari. Oleh karena itu, TDI baru ini 20.000 kali lebih rendah dibandingkan sebelumnya dan merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan.

Mengacu pada hal di atas untuk melindungi masyarakat dari paparan *Bisphenol-A* yang berbahaya beberapa regulasi telah diterapkan di tingkat Uni Eropa untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap *Bisphenol-A*. Selanjutnya, Komisi Eropa juga mengumumkan terkait dengan niat dan rencana untuk mengusulkan larangan pada penggunaan BPA yang disengaja untuk memproduksi bahan yang bersentuhan dengan makanan seperti plastik atau pelapis.<sup>91</sup> Sejauh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah terdapat beberapa Negara serta yuridiksi yang telah melakukan langkah-langkah tegas mengenai penggunaan BPA. Dalam hal ini Uni Eropa, Kanada,

---

<sup>91</sup> ‘Paparan Bisphenol A Pada Manusia Di Eropa’, *European Environment Agency* (European Environment Agency, 2023).

serta Negara bagian di Amerika Serikat telah mengeluarkan larangan dan memperketat peraturan mengenai penggunaan Bisphenol-A (BPA). Seperti yang ada di Uni Eropa telah mengeluarkan regulasi tentang pelarangan penggunaan Bisphenol-A (BPA) dalam botol bayi sejak tahun 2011 silam. Selanjutnya, Uni Eropa pada tahun 2018 juga telah mengeluarkan sebuah regulasi untuk membatasi penggunaan Bisphenol-A (BPA) dalam produk-produk makanan lainnya serta melarang penggunaan BPA di dalam kemasan makanan bayi. Selain itu, Kanada adalah Negara pertama yang mengklasifikasikan Bisphenol-A (BPA) sebagai zat berbahaya dan beracun. Sejak itu pula di Kanada telah melarang penggunaan BPA dalam botol bayi, serta mengurangi jumlah BPA yang diperbolehkan dalam produk makanan.

Kanada menggunakan undang-undang federal yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia serta juga melarang Bisphenol-A (BPA) dalam botol bayi polikarbonat. Kemudian, beralih ke Amerika Serikat beberapa negara bagian seperti California, Connecticut, dan Washington telah memperketat untuk regulasi mengenai penggunaan BPA dalam produk-produk kemasan pada anak dan bayi. Disamping itu, *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat juga telah melarang penggunaan BPA dalam botol bayi sejak tahun 2012.<sup>92</sup> *Food and Drug Administration* (FDA) juga memiliki regulasi yang mempengaruhi penggunaan BPA, dimana resin yang berasal dari BPA dilarang digunakan dalam kemasan susu formula bayi bubuk dan cair. Penggunaan

---

<sup>92</sup> Isma, 'Pakar Ungkap Risiko Kesehatan Akibat Terpaparnya BPA Pada Tubuh Manusia', *Info Publik Portal Berita Info Publik*, 2023 <<a href="https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/790068/pakar-ungkap-risiko-kesehatan-akibat-terpaparnya-bpa-pada-tubuh-manusia#:~:text=Pada 2010%2C Kanada menjadi negara,yang diperbolehkan dalam produk makanan.&gt;</a>

BPA juga telah diatur pada tingkat lokal oleh beberapa yuridiksi di Amerika Serikat, di beberapa tempat melarang keras penggunaan BPA pada produk konsumen tertentu. Kota Chicago melarang penggunaannya dalam wadah yang bersentuhan langsung dengan makanan untuk anak di bawah usia tiga tahun, kemudian negara bagian Vermont melarang penggunaan dalam wadah makanan atau minuman yang dapat digunakan kembali baik dari plastik, toples atau kaleng, serta di Maryland melarang penggunaan BPA dalam gelas kosong atau botol yang diisi makanan atau cairan untuk anak dibawah usia empat tahun. Dengan demikian, secara total terdapat kurang lebih 15 yuridiksi di Amerika Serikat melarang penggunaan BPA di beberapa FCM.<sup>93</sup>

Sedangkan, di Asia sendiri beberapa negara juga telah melakukan pelarangan penggunaan BPA, seperti China yang pada tanggal 23 Mei 2011 resmi telah mengumumkan bahwa pihaknya melarang penggunaan *Bisphenol-A* (BPA) dalam botol pemberian makan bayi berbahan polikarbonat dan botol bayi lainnya yang mengandung BPA. Disamping itu, Pemerintah China juga telah secara resmi melarang aktivitas produksi untuk produk-produk kemasan berbahan polikarbonat yang dapat memberikan paparan BPA sejak pada 1 juni 2011 dan impor serta penjualan mulai tanggal 1 September 2011. Kemudian, Filipina melalui *Food and Drug Administration* (FDA) juga resmi melarang penggunaan BPA dalam botol pemberian makan bayi, melewati surat edaran pada tanggal 9 Agustus 2019 FDA Filipina melarang mengenai pembuatan, impor, dan distribusi produk-produk yang mengandung BPA.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> ‘Peraturan Bahan Kontak Makanan - Amerika Serikat’, *SGS Amerika Utara Inc*, 2024.

<sup>94</sup> Rindi Salsabilla, ‘Daftar Negara Yang Larang Penggunaan BPA Dalam Wadah Plastik’, *CNBC INDONESIA*, 2023

Berangkat dari hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa di Uni Eropa dan Negara luar telah secara serius untuk melakukan upaya pencegahan terhadap perlindungan penggunaan BPA dalam wadah atau kemasan dengan dikeluarkan dan ditetapkannya regulasi dari masing-masing negara terkait dengan pelarangan penggunaan BPA baik untuk wadah plastik untuk produk-produk bayi maupun untuk semua produk-produk yang dibuat dengan bahan dasar plastik polikarbonat.

Berikut beberapa ketentuan Pengaturan BPA di Negara lain, diantaranya:

1. Pelarangan penggunaan BPA pada kemasan pangan di Perancis, Brazil, Negara bagian Vermont (Amerika Serikat) dan Columbia.
2. Pelarangan BPA untuk botol bayi di Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay)
3. Ritel diminta memasang pada tokonya tanda yang jelas bahwa wadah yang dijual tidak mengandung BPA yang diatur di Kota Chicago dalam *Municipal Code of Chicago, 7-28-637 BPA-free kids ordinance*.
4. Pencantuman “BPA Free” pada label dan iklan pada peralatan makan minum jika dibuktikan tidak terdapat BPA di Korea Selatan (*Standard Ministry of Food and Drug Safety Korea, 2019*).<sup>95</sup>

---

<<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231004162552-33-477898/daftar-negara-yang-larang-penggunaan-bpa-dalam-wadah-plastik/amp>>.

<sup>95</sup> Anisyah, *Revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan*, 2023.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNAAN GALON GUNA ULANG YANG MENGANDUNG *Bisphenol-A (BPA)* di DEPOT AIR MINUM ISI ULANG KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG

#### A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung *Bisphenol-A (BPA)*.

Peraturan mengenai perlindungan hukum konsumen yang di dalamnya mengatur juga mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban yang harus diilakukan oleh pelaku usaha ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan membatasi bagi pelaku usaha dalam mengedarkan produknya yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut hadir sebagai upaya untuk mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga diciptakan sebagai payung hukum bagi perlindungan konsumen agar tepernuhi hak-hak dan kewajibannya dalam proses interaksinya dengan pelaku usaha serta menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala sesuatu yang menjadi kebutuhan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dirancang untuk memberikan upaya perlindungan kepada setiap konsumen agar tidak dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha dan agar setiap konsumen mendapatkan perlakuan yang baik, karena pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dari produk yang diperdagangkan.<sup>96</sup> Dalam hal perlindungan hukum konsumen

---

<sup>96</sup> Qolbi.

terhadap konsumen depot air minum isi ulang yang kaitannya juga penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA melibatkan konsumen dan pelaku usaha dimana masing-masing terkandung dalam beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 butir a dan c, serta Pasal 7 butir b dan d. Sedangkan, untuk hak-hak konsumen secara sistematis terkandung pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya meliputi:<sup>97</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak yang dimaksud ialah seperti hak

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak tersebut sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan.

Selanjutnya, yang menjadi pasangan dalam interaksi penggunaan galon guna ulang selain konsumen adalah pelaku usaha. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya juga menjelaskan peraturan terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Peraturan tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tidak berlaku dan bertindak sewenang-wenang kepada konsumen, serta menjamin adanya suatu aturan yang mengikat bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin agar dalam interaksi jual beli atau pertukaran barang tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini selaras bahwa dalam praktiknya kedudukan konsumen cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen dan pelaku usaha adalah pihak-pihak yang saling membutuhkan karena keberlangsungan usaha tergantung pada seberapa besar minat konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, demikian juga sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, keseimbangan antara keduanya harus bisa berjalan dengan baik.<sup>98</sup>

Aturan yang menjadi instrument mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha terkandung pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan secara rinci terkait hal-hal yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

---

<sup>98</sup> Chairunisa, 32.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktinya pada penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini banyak konsumen yang belum mengetahui mengenai bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari paparan BPA bagi kesehatan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa pada praktik penggunaan galon guna ulang ini masih belum terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Disamping itu, keamanan terhadap penggunaan dari paparan *Bisphenol-A* (BPA) pada kemasan galon guna ulang memiliki kaitan yang erat dengan keamanan pangan. Di Indonesia sendiri konsumsi air minum sendiri telah menjadi

kebutuhan primer bagi konsumen, oleh karena itu hak-hak konsumen juga harus dipenuhi. Salah satu hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA). Hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ini memiliki kaitan dengan pengaruhnya *Bisphenol-A* BPA terhadap kesehatan konsumen pada saat konsumsi air minum isi ulang dalam kemasan polikarbonat yang menyebabkan terjadinya paparan *Bisphenol-A* (BPA).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap konsumen pengguna galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menunjukkan hasil bahwa masih banyak konsumen yang belum mengetahui apa itu *Bisphenol-A* (BPA) dan belum mengetahui terkait dengan dampak serta bahayanya bagi kesehatan. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak konsumen pada pembahasan ini lebih spesifik membahas terkait dengan peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) dari beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni pada Pasal 4 UUPK butir a dan butir c. Dengan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen sudah barang tentu juga menandakan adanya pelanggaran terkait dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha pada penggunaan galon guna ulang yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) terkandung pada Pasal 7 butir b dan butir d. Pada pasal 4 butir a UUPK ini menjelaskan pemberian hak kepada

konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumi barang dan/atau jasa. Sehingga seharusnya penggunaan galon guna ulang pada depot air minum isi ulang juga dapat memberikan keamanan pada air minum yang dikonsumsi. Pada pasal 4 butir c UUPK juga menjelaskan mengenai hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Untuk itu, dalam penggunaan galon guna ulang pada depot isi ulang air minum harus memberikan keterangan dan infomasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi pada galon guna ulang tersebut atau setidaknya harus memberikan petunjuk-petunjuk mengenai infomasi yang terdapat pada kemasan galon guna ulang pada depot air minum isi ulang yang dipasarkan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen.<sup>99</sup>Pasal 4 butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan akan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah dimaksudkan agar konsumen dapat mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan ketika mengkonsumsi maupun menggunakan barang dan jasa yang dalam hal ini yakni terhadap penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA). Hadirnya jaminan atas hak konsumen tersebut juga menjadi tolak ukur bagi setiap konsumen jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha baik kerugian dalam segi fisik maupun kerugian dalam segi psikis, serta kerugian lainnya seperti kerugian dalam segi kesehatan. Dalam pemenuhan hak konsumen guna terjaminnya hak keamanan dan keselamatan memiliki korelasi dengan hak lainnya bagi

---

<sup>99</sup> Chairunisa, 50.

konsumen yakni termasuk terdapat di dalamnya terkait informasi pada barang maupun jasa yang digunakan apakah memiliki potensi untuk membahayakan utamanya bagi kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pada praktik jual beli di depot air minum isi ulang terhadap penggunaan galon guna ulang polikarbonat yang mengandung BPA harusnya menjadi tanggung jawab produsen atau pelaku usaha sebagai penyedia barang maupun jasa untuk setidaknya memberikan pencantuman informasi terkait barang atau jasa yang diperdagangkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada hasil observasi yang dilakukan di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang masih banyak ditemukan penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA dibuktikan dengan adanya simbol segitiga 7 dibawah kemasan. Namun, belum adanya tambahan pencantuman informasi dari maksud simbol yang tertera pada kemasan plastik galon guna ulang tersebut ketika digunakan sebagai kemasan dan belum secara jelas memberikan keterangan atau peringatan bahwa kemasan plastik galon tersebut memiliki kandungan *Bisphenol-A* (BPA), serta ketidaktahuan pelaku usaha mengenai informasi terkait hal ini menjadikan belum efektifnya jaminan perlindungan konsumen. Padahal seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait dengan dampak dan bahaya dari paparan BPA bagi kesehatan apabila kandungan BPA dalam kemasan plastik digunakan dalam jangka yang panjang akan menyebabkan masalah pada kesehatan manusia.

Hal inilah yang seharusnya disosialisaiakan lebih sering oleh pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kontradiktif atau sebuah pertentangan dalam masyarakat sebagai konsumen karena mengingat bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan primer yang berkaitan secara langsung dengan manusia sebagai makhluk hidup dan menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, jaminan perlindungan konsumen dan juga jaminan hidup bagi masyarakat harus terpenuhi yang berawal dari terjaminnya standar mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan minuman dari kemasan layak yang tidak menimbulkan masalah bagi kesehatannya. Di samping itu, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja yang terkandung dalam produk maupun hal-hal lain yang tekandung dari makanan dan minuman baik dari kemasan maupun hal lain yang dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh mereka.<sup>100</sup>

Pasal 4 butir c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan akan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi air minum isi ulang setiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang benar, jelas dan jujur dari produsen atau pelaku usaha depot isi ulang yang menyediakan air minum isi ulang, baik infromasi dan keterangan dari segi mutu maupun informasi dan keterangan dari segi kandungan bahan kemasan yang digunakan. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen

---

<sup>100</sup> Ashabul Kahfi, ‘Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia’, *Jurisprudentie*, 5 (2018), p. 49.

ini hadir untuk memberikan jaminan akan hak tersebut. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi ini memberikan makna tersirat bahwa ketentuan dalam aturan tersebut memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi terdapat bahan atau kandungan yang berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang Kecamatan Ngaliyan Semarang masih banyak yang belum memberikan pencantuman atau peringatan terkait dengan informasi bahwa kemasan galon yang digunakan tersebut berpotensi mengandung *Bisphenol-A* (BPA), hal ini sejalan dengan ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai hal tersebut.

Padahal kandungan BPA dalam kemasan plastik yang digunakan sebagai wadah pangan apabila bercampur dengan makanan atau minum akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Salah satu alasan mengapa informasi yang jelas, benar dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang termasuk apa saja kandungan di dalamnya harus diberikan adalah untuk dijadikan sebagai langkah preventif atau pencegahan bagi konsumen untuk memilih barang yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kandungan senyawa *Bisphenol-A* (BPA) yang digunakan dalam kemasan plastik galon guna ulang apabila dikonsumsi terus menerus dan dengan jangka waktu yang relatif panjang meskipun tidak secara langsung juga memiliki potensi dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi menjadi salah satu hak yang paling penting bagi konsumen. Karena sebuah informasi adalah hak

atas konsumen yang sangat penting, maka informasi terkait kondisi barang tersebut harus memuat secara menyeluruh kejelasan suatu produk secara benar dan secara rinci.

Adanya sebuah informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai produk atau barang yang akan dikonsumsi dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk mengetahui apa saja komposisi dan apa saja yang terkandung dalam suatu produk baik juga dari segi bahan kemasan sebagai wadahnya. Sebuah informasi yang kurang jelas dan rinci dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat dari apa yang dikonsumsinya, karenanya informasi terkait komposisi suatu produk mulai dari bahan penyusun kemasan dan komposisi bahan dari produk barang maupun jasa harus disebutkan secara jelas dan rinci agar dapat memadai jaminan dan mewakili atas barang atau produk yang akan dikonsumsi. Ketentuan pada Pasal 4 butir c UUPK ini adalah menjelaskan sangat pentingnya akan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur atas kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi untuk menjadikan konsumen lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk makanan atau minuman bagi dirinya.<sup>101</sup>

Adapun maksud dari diharuskannya pemberian sebuah informasi, pencantuman petunjuk-petunjuk, dan pelabelan tanda bahaya dari komposisi produk yang dalam hal ini adalah komposisi dari bahan utama penyusun kemasan plastik galon guna ulang polikarbonat adalah bertujuan agar konsumen atau masyarakat tidak gagal faham atas suatu hal yang salah maupun keliru mengenai gambaran dari apa saja yang menjadi komposisi dan kandungan dalam produk minuman yang dikemas menggunakan bahan tersebut.<sup>102</sup> Sejalan dengan era

---

<sup>101</sup> Qolbi, 527.

<sup>102</sup> Moh. Abdul Latif, ‘Urgensi Dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen’, *Jurnal Yudisia*, p. 23.

digitalisasi dan perkembangan teknologi maka informasi maupun petunjuk dapat diberikan dengan lebih mudah seperti melalui internet, serta seharusnya pelaku usaha atau produsen yang secara langsung membuat kemasan plastik berbahan polikarbonat tersebut memberikan informasinya melalui media elektronik agar lebih mudah ditangkap dan disampaikan kepada masyarakat terkait informasi ataupun petunjuk dari suatu barang maupun jasa.

Disamping itu, selain penyampaian informasi melalui internet dan media elektronik informasi tersebut juga dapat disampaikan secara langsung kepada konsumen, dimana maksud dari penyampaian informasi secara langsung ini adalah agar konsumen pengguna galon guna ulang mengetahui dan memahami secara jelas dan rinci komposisi dan bahan yang terkandung dari suatu barang makanan atau minuman. Informasi dan petunjuk tersebut juga dapat dicantumkan pada kemasan atau produk sehingga nantinya konsumen dapat mengetahui apa saja informasi dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi. Pencantuman atau pelabelan kandungan *Bisphenol-A* (BPA) dalam bahan kemasan galon guna ulang yang berpotensi tercampur dengan air minum isi ulang adalah hal yang sangat penting untuk dicantumkan dalam kemasan galon guna ulang.

Selanjutnya, pada sebuah peraturan baik yang berupa Perundang-Undangan maupun yang lainnya yang memiliki korelasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya yang dalam hal ini dibuat oleh pemerintah atau badan yang berwenang yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang ditimbulkan dari dampak bahaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, perlindungan hak atas keamanan seorang konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan

minuman dilakukan melewati suatu penyelenggaraan keamanan pangan, salah satu instrument yang mengatur dan terkandung di dalam standarisasi keamanan pangan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang tentang Pangan juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemasan pangan ialah merupakan bagian penting dalam pangan olahan yang memiliki tujuan dan digunakan sebagai wadah dan sebagai pelindung pangan dari kotoran, bakteri dan juga zat lain dari luar, fungsi dari kemasan juga digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pembusukan terhadap pangan, sebagai pelindung produk dan membebaskan pangan dari bakteri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hadir yang digunakan sebagai instrumen dalam mengatur penetapan standarisasi kemasan pangan yang dimaksudkan sebagai salah satu cara agar terciptanya suatu keamanan pangan yang baik serta memberikan jaminan terhadap kemasan pangan yang layak digunakan sebagai kemasan pangan. Pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan mengenai pengaturan bahwa setiap orang yang melakukan suatu produksi pangan baik makanan atau minuman dalam kemasan wajib dan harus memakai bahan kemasan pangan yang layak dan tidak membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, juga diterangkan pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan proses produksi pangan yang dimaksudkan untuk diedarkan dalam hal ini dilarang menggunakan bahan-bahan sebagai kemasan pada pangan yang dapat melepaskan cemaran atau zat kimia yang dapat membahayakan dan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia dari apa yang dikonsumsinya.

Disamping itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan memberikan pengaturan mengenai ketentuan dan standarisasi kemasan pangan untuk mencegah dan melindungi penggunaan kemasan yang tidak layak atau kemasan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. Pengaturan tersebut tercantum secara spesifik pada pasal 24 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 PP Keamanan Pangan. Dalam pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwasanya setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib dan harus menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan, dalam pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang mengandung zat kontak pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan bagi kesehatan manusia.<sup>103</sup>

Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa komponen ataupun objek yang memegang peran penting adalah antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen, karena disamping adanya kerugian pada konsumen tidak terlepas dari peran serta dari pelaku usaha itu sendiri yang menjadi penyedia jasa bagi para konsumen. Di atas juga telah disebutkan bahwa untuk pelaku usaha atau produsen juga harus melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 butir b dan d. pada pasal 7 butir b Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjelaskan bahwasanya pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait dengan kondisi barang dan/atau jasa yang

---

<sup>103</sup> Inas Audah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum’, *Jurist-Diction*, 5 (2022), pp. 1797–98.

diperdagangkan. Pasal tersebut memberikan ketentuan kepada wajibnya pelaku usaha untuk memberikan suatu informasi serta keterangan yang jujur dan jelas terkait barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, pelaku usaha depot air minum isi ulang yang dalam hal ini terkait dengan penggunaan galon guna ulang pada beberapa depot air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Ngaliyan harusnya dapat memberikan penjelasan dan keterangan infromasi kepada konsumen agar konsumen mendapatkan keterangan yang benar tentang produk air minum atau kemasan sebagai wadah air minum isi ulang yang dikonsumsi.

Hal tersebut wajib dilakukan oleh pelaku usah karena tentu dapat menjadi salah satu upaya pencegahan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan baik untuk konsumen maupun pelaku usaha atau produsen pada interaksinya ketika melakukan jual beli air minum isi ulang di depot yang menjadi penyedia air minum isi ulang yang akan dikonsumsi. Selain Pasal 7 butir b dalam hal ini pada Pasal 7 butir d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa salah satu kewajiban yang lain dari pelaku usaha adalah wajib untuk menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksinya dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa dalam aspek perlindungan hukum konsumen pada UUPK ini yaitu untuk membebankan suatu kewajiban kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang agar produk air minum isi ulang yang diperdagangkan terjamin mutunya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang masih belum melakukan kewajibannya sesuai dengan pasal 7 butir b dan pasal 7 butir d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut sejalan dengan ketidaktahuan pelaku usaha akan bahaya dari penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) dan tidak adanya sosialisasi atau regulasi terbaru dari pemerintah atau badan terkait. Padahal jika bersumber pada macam-macam hak atas konsumen terkait dengan adanya pencantuman kandungan *Bisphenol-A* (BPA) dalam kemasan galon dan penjaminan mutu akan air minum isi ulang dari kemasan plastik berbahan polikarbonat ini yang menyebabkan potensi tercampurnya kandungan *Bisphenol-A* (BPA) pada minuman yang dikonsumsi sehingga menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan bagi konsumen ataupun masyarakat wajib dilakukan agar tejaminnya hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan untuk konsumen.<sup>104</sup>

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktinya penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang merujuk pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan merujuk pada ketentuan klausula pada Pasal 4 butir a dan Pasal 4 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik penggunaan galon guna ulang yang berbahan polikarbonat dan mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik pada Pasal 4 butir a dan Pasal 4 butir c UUPK ini. Karena pada praktiknya konsumen masih belum terpenuhi akan haknya atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan

---

<sup>104</sup> Qolbi, 529.

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa mengingat dampak dan bahaya dari penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) ini sangat berbahaya bagi kesehatan.

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa juga belum terpenuhi, hal ini karena belum adanya infomasi, himbauan ataupun pencantuman keterangan mengenai komposisi dan kandungan dari galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Padahal hal tersebut menjadi penting agar konsumen lebih bisa berhati-hati dan agar konsumen bisa memilih penggunaan galon yang baik. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 4 butir a dan Pasal 4 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA di depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Semarang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Penggunaan Galon Guna Ulang yang Mengandung *Bisphenol-A* (BPA)**

Hukum Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentu saja mempunyai maksud dan tujuannya sendiri. Sehingga dalam menjaga tujuan syariat tersebut sudah seharusnya bahwa manusia sebagai hamba dituntut untuk menjaga kemaslahatan yang telah diciptakan Allah SWT dalam setiap perbuatannya baik dalam masalah ibadah maupun dalam bermuamalah. Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah adalah suatu komponen dari syariah yang mengatur pada bidang dalam berbagai kegiatan atau interaksi perekonomian, baik dimulai dari jual beli, sewa-menyewa, maupun investasi seperti

sekarang ini. Macam-macam jenis aktivitas muamalah atau hukum ekonomi syariah banyak terdapat di beberapa sektor penjualan seperti pada toko-toko, pasar, swalayan, mall, dan transaksi antar perseorangan. Jual beli sendiri adalah termasuk saah satu aktivitas ekonomi yang diatur dalam syariat Islam, seperti salah satu contoh dari bentuk aturan yang disyariatkan tersebut yakni adanya asas kejujuran. Dalam transaksi jual beli maka hendaknya disertai dengan rasa jujur sehingga nilai manfaat atau maslahah dapat terpenuhi.<sup>105</sup> Dengan demikian, kebermanfaatan menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas jual beli untuk menjaga nilai maslahah dan saling ridha.

Dalam sektor Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, salah satu Hukum Islam yakni *Saddu Al- Žārī’ah* dapat digunakan sebagai suatu cara pendekatan dalam melakukan ijtihad. *Saddu Al- Žārī’ah* memiliki makna sebagai suatu upaya untuk mencegah atau melarang suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan pada kerusakan atau *mafsādāt*. *Saddu Al- Žārī’ah* memiliki prinsip utama yakni sebagai upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, serta menutup jalan atau wasilah suatu perbuatan yang awalnya *mubah* atau dibolehkan, tetapi dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya *mafsādāt* atau sesuatu yang dilarang. *Saddu Al- Žārī’ah* di dalam kaitannya dengan ekonomi syariah dapat menjadi tolak ukur dimana dalam aktivitas jual beli atau muamalah harus mengutamakan dan mengupayakan suatu kemaslahatan serta kebermanfaatan antar kedua pihak, dan juga harus menghindarkan dari segala hal yang dapat mendatangkan kemafsadatan yang bisa merusak akad atau merusak transaksi

---

<sup>105</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Granada Pers, 2007), p. 28.

dan aktivitas muamalah lainnya yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Seiring dengan berkembangnya zaman serta perubahan-perubahan yang sangat cepat memang tidak dapat ditahan dan dibendung, namun syarat Islam juga tidak akan pernah tergerus dan usang terhadap persoalan-persoalan modern yang selalu hadir dan memerlukan penyelesaian. Selaras dengan hal tersebut, bawasanya urgensi *saddu al-żārī'ah* untuk memberikan landasan ijтиhad atas semua bentuk aktivitas muamalah modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

*Saddu Al- Żārī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Tujuan utama dari *saddu al- żārī'ah* ini adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dan menghindarkan dari suatu kerusakan atau *mafsādāt*. Penemuan dan penggunaan plastik sebagai bahan kemasan pangan yang menjadi suatu terobosan baru, dimana penggunaan kemasan plastik tersebut berperan sebagai suatu wadah ataupun tempat yang memungkinkan untuk dapat dipakai sebagai alat bantu terhadap perpindahan suatu produk makanan atau minuman dari produsen kepada konsumen, juga digunakan sebagai pelindung dari produk makanan dan minuman dari kontaminasi luar yang berpotensi membahayakan ataupun dapat menjadi penyebab berubahnya produk makanan atau minuman tersebut, serta berperan sebagai pemberi informasi terkait suatu produk yang dikemasnya. Sehingga dalam hal ini kebutuhan terhadap kemasan dalam memberikan suatu informasi menjadi bagian yang paling penting untuk diupayakan.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ari Widiati, 'Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di "Mas Pack" Terminal Kemasan Pontianak', *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 8 (2019), p. 70.

Pada dasarnya penggunaan plastik sebagai bahan kemasan pangan ini sejalan dengan kaidah fiqih dan prinsip pada ekonomi syariah atau muamalah dimana sejatinya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Secara umum ada empat kegiatan yang dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kerugiannya dalam Islam. Pertama, bermanfaat dan dapat dilihat manfaatnya. Kedua, bermanfaat tapi manfaatnya tidak terlihat jelas. Ketiga, berbahaya dan bahayanya sangat jernih atau jelas. Keempat, bahaya tapi bahayanya tidak jelas.<sup>107</sup> Dalam praktik penggunaan galon guna ulang sebagai kemasan berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang masih banyak depot yang menggunakan galon guna ulang teridentifikasi mengandung BPA. Dimana kandungan BPA tersebut jika digunakan pada kemasan plastik sebagai wadah pembungkus makanan dan minuman adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dari adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa kandungan *Bisphenol-A* (BPA) dapat mencemari produk makanan maupun minuman, sedangkan kandungan BPA juga memiliki potensi yang dapat mendatangkan berbagai macam penyakit seperti kanker, penyebab *autism* dan berbagai penyakit lainnya. Seperti contoh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sun pada tahun 2000 dari *Departement of Chemistry, Faculty of Science, Natinal University of Singapore* pada karya ilmiahnya yang berjudul *Migration of Bisphenol A* di dalamnya mengatakan bahwa kandungan zat dari *Bisphenol-A* (BPA) ini ditemukan dalam

---

<sup>107</sup> M. Qashidi Al Hadi, ‘Fiqh Muamalah in Theory and Practice an Overview of Islamics Economics’, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 06 (2021), p. 106.

plastik yang termasuk dalam kelompok bahan kimia yang dikenal dengan *endocrine disruptore* atau endokrin pengganggu yang dalam interaksinya dapat menjadi penghalang aktivitas hormon natural dalam tubuh terutama pada hormon ertrogen.

Disamping itu, dibeberapa penelitian yang lain juga menyebutkan dan menjelaskan bahwa kandungan zat *Bisphenol-A* (BPA) mampu menembus plasenta baik kandungan BPA tersebut pada kondisi aktif maupun pada kondisi kandungan zat pada *Bisphenol-A* (BPA) tersebut pada kondisi yang inaktif. Pada fetus atau janin kandungan pada zat kimia *Bisphenol-A* (BPA) inaktif yang berubah menjadi aktif ini diidentifikasi karena dimungkinkan pada organ hati dan pada jantung dapat menghasilkan suatu enzim yang dapat mengubah kandungan senyawa *Bisphenol-A* (BPA) yang bersifat yang relatif kecil menjadi senyawa *Bisphenol-A* (BPA) yang bersifat estrogenik yang toksik atau berbahaya. Dengan demikian menunjukkan bahwa pada fetus atau janin memiliki kemungkinan tertinggi untuk terpapar senyawa *Bisphenol-A* (BPA) ini melalui plasenta. Pasalnya, di dalam rahim menunjukkan paparan estrogen pada waktu yang cenderung tidak tepat dalam takaran atau kadar yang melebihi ataupun kurang dari nilai normal dapat menyebabkan efek dan dampak yang merugikan terhadap perkembangan berbagai organ dan sistem organ pada manusia, salah satunya yakni termasuk pada sistem reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki, perkembangan otak, kelenjar susu, dan sistem imun. Sedangkan pada laki-laki yang dewasa ditemukan adanya hubungan antara kandungan *Bisphenol-A* (BPA) dengan suatu penurunan produksi sperma, penambahan berat prostat dan juga penyebab terjadinya kanker testis pada laki-laki. Disamping laki-laki, kandungan BPA ini juga sangat berdampak pada gangguan sistem organ yang ada pada perempuan, seperti misalnya pada

perempuan dewasa, zat kimia dan paparan dari *Bisphenol-A* (BPA) ini dapat menyebabkan terjadinya risiko kanker payudara yang dikarenakan perkembangan pada endometrium yang tidak normal dan dapat menyebabkan infertilitas.<sup>108</sup>

Berdasarkan paparan di atas yang menunjukkan adanya hasil dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa makanan dan minuman kemasan yang menggunakan bahan dasar plastik polikarbonat yang di dalamnya terkandung senyawa *Bisphenol-A* (BPA) yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan kerugian pada kesehatan manusia apabila sering dan terus-menerus digunakan. Adanya hal tersebut maka juga menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha atau produsen untuk mencantumkan penjelasan mengenai kandungan BPA pada kemasan plastik yang dalam hal ini adalah pada penggunaan galon guna ulang di depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hal tersebut seyogyanya menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan agar konsumen dapat mengetahui akan bahaya dari pemakaian dan penggunaan galon guna ulang kemasan plastik polikarbonat dalam jangka panjang. Bahaya dari kandungan BPA pada kemasan plastik galon guna ulang menimbulkan berbagai kejadian yang tidak diinginkan yang seharusnya dapat dihindari. Karena pada prinsipnya di dalam ketentuan *saddu al- žārī’ah* dan kaidah fiqh bahwa menolak kerusakan (*mafsādāt*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Mencegah kerugian, bahaya dan kemudharatan hukumnya adalah wajib semampu dan semaksimal yang kita bisa, dengan demikian harus ada suatu usaha bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menghindarinya.

---

<sup>108</sup> I Nyoman Gede Suyasa, I Wayan Jana, p. 8.

Dalam muamalah suatu perilaku untuk menghindarkan diri dari segala aspek yang dapat membahayakan dan dapat membawa kerugian pada pelaksanaan muamalah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencaga kehalalan dan kesucian harta yang dipakai. Oleh karena itu, konsumen dan pelaku usaha juga harus hati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah agar kemudharatan tersebut dapat dihindarkan. Dari dasar hukum *Saddu Al-Žārī'ah* pada dasarnya mengharuskan adanya upaya menutup dan melarang suatu perbuatan yang asalnya boleh, namun dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya *mafsādāt* atau dapat membahayakan orang lain. Refleksi dari dasar hukum *saddu al-žārī'ah* tersebut adalah adanya penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di depot air minum isi ulang dapat menimbulkan potensi berbagai macam bahaya bagi kesehatan manusia, untuk itu timbul harapan bagi para pelaku usaha atau produsen agar dapat menggunakan alternative lain dalam penggunaan kemasan plastik untuk galon guna ulang. Pencantuman informasi dan pelabelan terhadap adanya kandungan *Bisphenol-A* (BPA) pada kemasan plastik galon guna ulang sebagai suatu informasi yang jelas bagi konsumen juga seharusnya dapat dilakukan untuk menghindari atau setidaknya dapat mengurangi kemudharatan. Selanjutnya, mengacu kepada ketentuan yang ada pada *saddu al-žārī'ah*, dalam hal ini Abu Ishak Al-Syatibi mensyaratkan ada empat macam *al-žārī'ah* berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, empat hal tersebut meliputi:

1. *Al-Žārī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Dalam umpanya seperti menggali lubang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
2. *Al-Žārī'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Seperti dalam halnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjajah yang sedang mencari musuhnya.
3. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* atau boleh karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang menimbulkan *mafsādāt* atau kerusakan.

Dari keempat macam ketentuan di atas bahwasanya penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia termasuk dalam dua ketentuan *saddu al-žārī'ah* tersebut yakni perbuatan yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan atau *mafsādāt*, karena dalam penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kemudian, termasuk juga dalam ketentuan keempat yakni perbuatan yang pada dasarnya *mubah* atau boleh karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang menimbulkan *mafsādāt* atau kerusakan. Karena pada dasarnya jual beli itu boleh atau *mubah*, namun penggunaan galon polikarbonat yang mengandung BPA tidak sejalan dengan

tujuan adanya penggunaan kemasan plastik dan dapat menimbulkan ke- *mafsādāt*. Karena pada dasarnya tujuan adanya kemasan plastik harusnya digunakan untuk melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi kontak luar tidak sesuai dengan adanya penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) ini yang dapat tercampur dengan makanan dan minum yang kemas dengan galon polikarbonat sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah bagi konsumen dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Selanjutnya, salah satu kaidah fiqh yang bisa digunakan dalam metode *saddu adz-dzari'ah* adalah:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

*“Menolak kerusakan (mafsādāt) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”*

Kaidah tersebut memberikan penjelasan bahwa menolak *mafsādāt* lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan. Dalam praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung BPA dan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia, maka sejatinya penolakan terhadap *mafsādāt* tersebut dapat diutamakan dengan adanya suatu pelarangan penggunaan bahan-bahan penyusun kemasan yang menggunakan polikarbonat dan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara pemberian label pada kemasan yang tertera “Berpotensi Mengandung BPA” sehingga konsumen bisa memilih dan lebih berhati-hati terhadap kemasan pangan, serta agar tidak terjadi suatu kerugian antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang jika ditinjau pada perspektif Hukum Islam dilarang karena mengarahkan kepada *kemafsādātān* yakni dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia akibat dari kandungan *Bisphenol-A* (BPA). Disamping itu, tujuan dari *Saddu Al-Žārī'ah* yang memiliki tujuan utama yakni melarang, mencegah, dan menutup semua jalan yang menuju kepada perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan atau *mafsādāt*. Praktik penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA ini tidak sejalan dengan tujuan *Saddu Al-Žārī'ah* karena kandungan BPA ini menimbulkan kemudharatan sebab dari bahaya yang ditimbulkan dari paparan BPA tersebut bagi makanan dan minuman dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Disamping itu, praktik penggunaan praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) dalam upaya preventif atau pencegahan harus mencantumkan label peringatan berpotensi mengandung BPA pada kemasan galon serta informasi lain yang mencantumkan komposisi makanan dan minuman, sehingga konsumen dapat memilih dan lebih berhati-hati terhadap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang telah menjadi pembahasan dari materi pada bab-bab sebelumnya:

1. Praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan Muamalah yaitu jual beli Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK. Dengan adanya praktik tersebut, berdasarkan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir a dan butir c, dimana kandungan BPA pada kemasan plastik galon guna ulang berpotensi dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, maka penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini bertentangan atau tidak memenuhi standar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan perspektif Hukum Islam yang berpedoman pada metode *Saddu Al-Žārī’ah*, maka dapat memberikan kesimpulan pada dasarnya praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini bahwa kemasan plastik yang mengandung BPA bahwa praktik penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung *Bisphenol-A* (BPA) di depot air minum isi ulang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dilarang karena mengarahkan kepada *kemafsādātān* yakni dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bagi manusia akibat dari kandungan *Bisphenol-A* (BPA). Disamping itu, tujuan dari *Saddu Al-Žārī’ah* yang memiliki tujuan utama yakni melarang, mencegah, dan menutup semua jalan yang menuju kepada perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan atau *mafsādāt*. Praktik penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA ini tidak sejalan dengan tujuan *Saddu Al-Žārī’ah* karena kandungan BPA ini menimbulkan kemudharatan sebab dari bahaya yang ditimbulkan dari paparan BPA tersebut bagi makanan dan minuman dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. *Saddu Al-Žārī’ah* menjadi upaya preventif terhadap bahaya dari akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan galon guna ulang berbahan polikarbonat yang mengandung senyawa *Bisphenol-A* (BPA).

## B. Saran

Berdasarkan paparan di atas dan kesimpulan yang telah diberikan dalam hal ini peneliti memberikan saran terkait dengan pembahasan ini yaitu antara lain:

1. Bagi pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan terkait penggunaan Bisphenol-A harus turut memiliki kewajiban terhadap terpenuhi dan terjaminnya hak-hak konsumen dengan melakukan pembinaan dan pendidikan yang bisa dilakukan dengan cara melalui sosialisasi, publikasi, penyuluhan serta bentuk lain yang bersifat memberikan edukasi atau pendidikan kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui terkait bahaya yang ditimbulkan dari BPA pada kemasan plastik galon guna ulang.
2. Bagi pelaku usaha dan produsen harus menjaga kualitas dari produk makanan dan minuman yang diperdagangkan, serta dalam hal penggunaan galon guna ulang pada depot isi ulang wajib untuk mencantumkan atau melakukan pelabelan terkait adanya kandungan Bisphenol-A pada kemasan galon sehingga konsumen dapat mengetahui komposisi dan kandungan dari bahan apa saja yang berpotensi tercampur dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi.
3. Bagi konsumen yang menggunakan galon guna ulang air minum harus lebih hati-hati dalam penggunaan galon guna ulang yang baik untuk kesehatan, selain itu juga harus lebih banyak membaca atau mencari informasi terkait dengan potensi bahaya dari kemasan plastik yang digunakan pada galon guna ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1999., UU No 8 Tahun, ‘Pasal 4 Huruf (a) Tentang Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Keamanan Dan Keselamatan Mengkonsumsi Barang Dan Jasa Dan Pasal 4 Huruf (c) Tentang Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Informasi Dari Kondisi Barang Dan/Atau Jasa Dengan Jelas, Benar, Jujur’
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)
- A. M. Calafat, X. Ye, L. Y. Wong, J. A. Reidy, and L. L. Needham, ‘Exposure of the U.S. Population to Bisphenol A and 4-Tertiary-Octylphenol: 2003-2004’, *Environ. Health Perspect*, 116 (2008)
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1 (2012)
- Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 108*
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 104*
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29*
- Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31*
- Anisyah, *Revisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan*, 2023
- Ari Widiati, ‘Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak’, *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 8 (2019)
- Ashabul Kahfi, ‘Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia’, *Jurisprudentie*, 5 (2018)
- Az Nasuton, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*

(Jakarta: Diadit Media, 2006)

Badan POM, ‘Sarasehan Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisfenol A (BPA) Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDk). Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan.’, 2021

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010)

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitataif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Birgit Geueke, ‘Prancis Melarang BPA ; Larangan BPA Tahap Kedua Mencakup Semua Kemasan, Wadah Dan Peralatan Yang Bersentuhan Dengan Makanan’, *Food Packaging Forum* (Food Packaging Forum, 2015) <[www-foodpackagingforum-org.translate.goog/news/france-bans-bpa?\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](http://www-foodpackagingforum-org.translate.goog/news/france-bans-bpa?_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)>

Bryan A.G, *Black's Law Dictionary; 9th Edition* (St.Paul: West Publisher, 2009)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Chairunisa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang “TOCA” Di Wilayah Pesanggrahan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015

Cimi Ilmiwati, dkk, ‘Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman Serta Risikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang’, *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2017)

Ditha Prasanti, ‘Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja

- Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan', *Lontar*, 6 (2018)
- Dominikus R, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum: Laksbang Pressindo, 2010)
- Dwi Citra Octhaviana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kemasan Busa Putih (Styrofoam) Sebagai Kemasan Makanan* (Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2018)
- Erika Erillia, . ‘. Apa Ciri-Ciri Galon BPA Free & Efek Samping Bisfenol A Di Tubuh’, in *Peraturan Menteri Perindustrian No 24/M-IND/PER/2010.*
- F. and A. O, *Toxicological and Health Aspects of Bisphenol A* (World Health Organization, 2010)
- Fashihuddin Arafat, ‘Kehujahan Sadd Ad-Dzari’ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19’, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2022)
- Fatimah Indra, ‘Penerapan Standard Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang’, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, 2015
- Flora Southey, ‘Bisphenol A Dalam Makanan Menimbulkan Risiko Kesehatan: EFSA Menetapkan Asupan BPA Harian Baru Yang Dapat Ditoleransi, 20.000 Kali Lebih Rendah’, *Food Navigator* (Food Navigator, 2023) <<https://www-foodnavigator-com.translate.goog/Article/2023/04/19/BPA-is-a-health-risk-EFSA-sets-new-TDI-for-Bisphenol-A?>>
- Freddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Handoko Gunawan, ‘Analisis Pengendalian Kualitas Air Minum Jenis Galon Pada CV AL ABRAR’, *Skripsi Universitas*

*Sebelas Maret, 2011*

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visi Media, 2008)

*Hasil Observasi Dan Dokumentasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang AIRQU, TIRTA AGUNG, UD NANDA, SIPIEN TIRTA, Dan MUNCUL JAYA, Pada Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024 Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.*

*Hasil Wawancara Dan Hasil Responden Kuisioner Pada Konsumen, Tanggal 11 Januari Sampai Tanggal 17 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.*

HS Salim & Nurbani E. Septiana, , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)

I Nyoman Gede Suyasa, I Wayan Jana, Desak Gde Diah Dharma Santhi, ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaanbahan Berbahaya Bisphenol A (Bpa) Yang Terkandungdalam Kontainer Plastik Makanan Dan Minuman’, *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Jurnal Skala Husada*, 2018

Ii, B A B, A Maslahah Mursalah, and Definisi Maslahah Mursalah, ‘済無No Title No Title No Title’, 2021, 1–23

Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002)

Inas Audah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum’, *Jurist-Diction*, 5 (2022)

Intan Arafah, ‘PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI’AH DALAM STUDI ISLAM’, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syarriah*, 5 No 1 Edi

Isma, ‘Pakar Ungkap Risiko Kesehatan Akibat Terpaparnya BPA Pada Tubuh Manusia’, *Info Publik Porttal Berita Info Publik*, 2023 <<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/790068/pakar-ungkap-risiko-kesehatan-akibat-terpaparnya-bpa-pada-tubuh-manusia#:~:text=Pada> 2010%2C Kanada menjadi negara,yang diperbolehkan dalam produk makanan.>

J. Jurewicz et al, ‘Human Urinary Phthalate Metabolites Level and Main Semen Parameters, Sperm Chromatin Structure, Sperm Aneuploidy and Reproductive Hormones’, *Reprod. Toxicol.*, 42 (2013)

J. Manzoor, M. Sharma, I. R. Sofi, and A. A. Dar, ‘Plastic Waste Environmental and Human Health Impacts’, 2020

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali S, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan* (Jakarta: Erlangga, 2006)

M. Qashidi Al Hadi, ‘Fiqh Muamalah in Theory and Practice an Overview of Islamics Economics’, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 06 (2021)

Menteri Perindustrian RI, *Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik. Nomor 24/M-IND/PER/2/2010*, 2010

Moh. Abdul Latif, ‘Urgensi Dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen’, *Jurnal Yudisia*

Muchsin, *Perlindungan & Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program

- Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhamad Takhim, ‘Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam’, *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14 (2020)
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Granada Pers, 2007)
- N. Rustagi, S. K. Pradhan, and R. Singh, ‘Public Health Impact of Plastics: An Overview’, *Indian J. Occup. Environ. Med*, 15 (2011)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- ‘No Title’, 2023 <<http://www.gizikia.depkes.go.id/serba-serbi-kemasan-pangan/>>
- P. B. A. Exposure et al, ‘Research | Children ’ s Health’, 1190 (2012)
- ‘Paparan Bisphenol A Pada Manusia Di Eropa’, *European Environment Agency* (European Environment Agency, 2023)
- Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Portal Resmi Pemerintah Kota Semarang, Geografis Dan Penduduk Kecamatan Ngaliyan.*
- ‘Peraturan Bahan Kontak Makanan - Amerika Serikat’, *SGS Amerika Utara Inc*, 2024
- Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Philipus M. H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Protection, Legal, and F O R Refillable, ‘Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi LEGAL PROTECTION FOR REFILLABLE GALLON’, 20.April (2023), 285–99
- Qolbi, Wasiatul, ‘Kandungan Bisphenol a (Bpa) Pada Kemasan

- Berbahana Dasar Plastik Perspektif Uu Perlindungan Konsumen Dan Maslahah Mursalah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2022), 523–34 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.15472>>
- R. A. Rudel et al, 'Food Packaging and Bisphenol A and Bis(2-Ethyhexyl) Phthalate Exposure: Findings from a Dietary Intervention', *Environ. Health Perspect*, 119 (2011)
- Rahma, 'Bahaya Penggunaan Plastik. Seminar Kimia. (Universitas Palangkaraya, 2009)', 2009
- Rindi Salsabilla, 'Daftar Negara Yang Larang Penggunaan BPA Dalam Wadah Plastik', *CNBC INDONESIA*, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231004162552-33-477898/daftar-negara-yang-larang-penggunaan-bpa-dalam-wadah-plastik/amp>>
- Saiful Nugraha, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan (Studi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Kopri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setyono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu hukum Pasca Sarjana Unievrstas Sebelas Maret, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sularsi, *Mewaspadai Depot Air Minum Isi Ulang*, 2002
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung:

Penerbit Citra Aditya, 1999)

Syamin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Theo Kharismajaya, ‘Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/VI/2010)’, *Skripsi Universitas Jendral Soedirman*, 2013

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Ulfa Indriyani, ‘Tingkat Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Angkatan 2017)’, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2020

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf (a) Dan Huruf (C).*

*Wawancara Dengan Bapak Hariyanto Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang SIPEN TIRTA, Tanggal 10 Januari 2024, Di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.*

*Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA AGUNG, Tanggal 7 Januari 2024, Di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang.*

*Wawancara Dengan Bapak Sindih, Ibu Susmiyati, Dan Bapak Warsimo Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*

*Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung BPA, Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 2024.*

*Wawancara Dengan Bapak Sindih Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang AIRQU, Tanggal 6 Januari 2024, Di Kelurahan Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang.*

*Wawancara Dengan Bapak Warsimo Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang MUNCUL JAYA, Tanggal 10 Januari 2024, Di Jalan Raya Klampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang*

*Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Selaku Staff Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), Pada Tanggal 4 Maret 2024, Di Kantor Balai Besar Badan POM Kota Semarang*

*Wawancara Dengan Ibu Susmiyati Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang UD NANDA, Tanggal 8 Januari 2024, Di Jalan Karonsih Timur III Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.*

*Wawancara Dengan Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Penggunaan Galon Guna Ulang Yang Mengandung BPA, Tanggal 6 Januari 2024 Sampai Tanggal 10 Januari 2024, Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 2024.*

Wicaksono, J W, ‘Analisis Historis Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Indonesia Beserta Instrumennya’, *E-Jurnal.Stail.Ac.Id*, 5.September 2021 (2022), 1–22 <<http://ejurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/download/347/178>>

Wiwin Yuliani, ‘Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling’, *Quanta*, 2.2 (2018)

**LAMPIRAN****1. Daftar Pertanyaan****a. Wawancara Pelaku Usaha**

List Pertanyaan:

1. Berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan usaha di Depot Air Minum isi ulang ini?
2. Berapa harga yang dibandrol pada setiap penjualan satu galon isi ulang pada depot ini?
3. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang pada depot ini?
4. Merk galon guna ulang apa saja yang sering digunakan dalam kegiatan jual beli air minum isi ulang pada Depot ini?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada galon guna ulang yang dapat memaparkan senyawa BPA yang dapat membahayakan kesehatan?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai dampak dan bahaya terhadap pencemaran BPA bagi kesehatan?
7. Apa Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang regulasi/peraturan tentang Label Pangan terhadap kemasan plastik?
8. Lantas bagaimana tanggapan dari Bapak/Ibu tentang peraturan tersebut?
9. Setelah Bapak/Ibu mengetahui mengenai dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari pencemaran BPA pada galon guna ulang bagi kesehatan, apakah Bapak/Ibu yakin kalau usaha air minum isi ulang yang Bapak/Ibu perjualbelikan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen?
10. Sejauh ini apakah ada konsumen yang komplain atau protes terhadap usaha air minum isi ulang pada depot Bapak/Ibu?

11. Setelah mengetahui tentang peraturan label pangan pada kemasan plastik dan mengetahui tentang dampak dan bahaya pada penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA, apa tanggapan dan saran Bapak/Ibu kedepan selaku pelaku usaha?

### b. Wawancara Konsumen

List Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengkonsumsi air minum isi ulang?
2. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih mengkonsumsi air minum isi ulang dan sudah berapa lama?
3. Merk galon guna ulang apa yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan?
4. Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara menggunakan merk galon guna ulang tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara yakin bahwa air minum isi ulang yang Bapak/Ibu/Saudara konsumsi aman untuk kesehatan?
6. Lalu, bagaimana jika ternyata air minum isi ulang yang Bapak/Ibu/Saudara konsumsi tersebut tidak aman? Apa yang akan Bapak/Ibu/Saudara lakukan?
7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara yakin bahwa pada kemasan galon guna ulang yang digunakan tersebut tidak menimbulkan cemaran senyawa BPA yang dapat membahayakan kesehatan?
8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa pada galon guna ulang dapat memberikan cemaran senyawa BPA pada air minum yang memiliki dampak dan berbahaya untuk kesehatan?
9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang apa itu BPA serta dampak dan bahaya yang timbul dari cemaran BPA?

10. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa selaku konsumen Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang konsumen sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999?
11. Sebagai pengguna galon guna ulang dan konsumen air minum isi ulang apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah merasa mendapatkan infromasi yang jelas, benar, dan jujur terhadap penggunaan galon guna ulang tersebut?
12. Bagaimana pendapat dari Bapak/Ibu/Saudara selaku konsumen dari konsumsi air minum isi ulang ini apakah sudah merasa terlindungi sebagai konsumen?
13. Jika kemudian Bapak/Ibu/Saudara mengetahui mengenai dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari galon guna ulang yang mengandung BPA bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai hal itu? Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa dirugikan?
14. Lantas apa yang akan Bapak/Ibu/Saudara lakukan ketika mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan atau hak-hak Bapak/Ibu/Saudara tidak terlindungi sebagai konsumen?
15. Bagaimana harapan dan saran Bapak/Ibu/Saudara selaku konsumen terhadap penggunaan galon guna ulang yang ternyata mengandung BPA dan berbahaya untuk kesehatan?

### c. Wawancara BPOM Kota Semarang

List Pertanyaan:

1. Sejauhmana sosialisasi tentang regulasi label kemasan pangan plastik yang sudah dilakukan oleh pihak BPOM Kota Semarang kepada pelaku usaha dan konsumen?
2. Bagaimana peran BPOM Kota Semarang dalam pengawasan penggunaan kemasan

- plastik khususnya pada kemasan plastik galon guna ulang pada air minum isi ulang?
3. Dalam kemasan plastik khususnya pada kemasan galon guna ulang diidentifikasi ada yang menggunakan bahan polikarbonat yang dapat memberikan cemaran senyawa BPA pada air minum, Apakah benar?
  4. Apa saja ciri-ciri galon guna ulang yang menggunakan bahan polikarbonat dan mengandung BPA?
  5. Dalam hal kemasan plastik pada galon guna ulang yang menggunakan bahan polikarbonat (PC) yang dapat memberikan cemaran senyawa BPA mengapa masih boleh beredar?
  6. Apa yang menjadi dasar atau aturan diperbolehkannya galon guna ulang yang mengandung BPA tersebut boleh beredar?
  7. Bahaya dan dampak BPA bagi kesehatan adalah hal yang serius, lantas bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pihak BPOM khususnya BPOM Kota Semarang mengenai penggunaan galon guna ulang yang menggunakan bahan polikarbonat dan mengandung BPA ini?
  8. Apakah akan ada penghentian terhadap peredaran galon guna ulang yang mengandung BPA tersebut?
  9. Bagaimana saran dari BPOM Kota Semarang untuk pelaku usaha dan konsumen terkait penggunaan galon guna ulang yang mengandung BPA?

## 2. Dokumentasi

### a. Wawancara dengan Pelaku Usaha

**Lampiran 1:** Wawancara dengan Bapak Sindih selaku pemilik depot AIRQU



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Sabtu, 5 Januari 2024)

**Lampiran 2:** Wawancara dengan Heriyanto selaku pemilik depot TIRTA AGUNG



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Minggu, 7 Januari 2024)

**Lampiran 3:** Wawancara dengan Ibu Susmiyati selaku pemilik depot UD NANDA



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Senin, 8 Januari 2024)

**Lampiran 4:** Wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku pemilik depot SAPIEN TIRTA



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Rabu, 10 Januari 2024)

**Lampiran 5:** Wawancara dengan Bapak Warsimo selaku pemilik depot MUNCUL JAYA



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Rabu, 10 Januari 2024)

**b. Wawancara dengan Konsumen**

**Lampiran 6:** Wawancara dengan Ibu Karomah (Konsumen)




Sumber: Kamera Handphone Penulis (Kamis, 11 Januari 2024)

**Lampiran 7:** Wawancara dengan Intan Arum (Konsumen)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Kamis, 11 Januari 2024)

**Lampiran 8:** Wawancara dengan Khalimatus Sadiyah (Konsumen)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Kamis, 11 Januari 2024)

**Lampiran 9:** Wawancara dengan Uswatun (Konsumen)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Kamis, 11 Januari 2024)

**Lampiran 10:** Wawancara dengan Ibu Asih (Konsumen)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Minggu, 14 Januari 2024)

**Lampiran 11:** Wawancara dengan Riska Wulandari (Konsumen)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Minggu, 14 Januari 2024)

**c. Wawancara dengan BPOM Kota Semarang**

**Lampiran 12:** Wawancara dengan Ibu Ika Dian (Staff BPOM Kota Semarang)



Sumber: Kamera Handphone Penulis (Senin, 4 Maret 2024)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Anggi Maulana Saputra  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 30 November 1999  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Rumah : Jl. Pelajar RT 01/RW 05 Dusun Sidomulyo, Desa Kendalsari, Kec. Petarukan Kab. Pemalang, 52362  
 Alamat Domisili : Jl. Darma Asri Perumahan Bringin Putih, No. 24 RT 6/RW 9, Kelurahan Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 50185  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 No. Telp / WhatsApp : 0882005189892 / 085325215387  
 Email : [anggimaulanasaputra11@gmail.com](mailto:anggimaulanasaputra11@gmail.com)

### **B. Data Pendidikan**

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2004-2005 : TK Pertiwi Kendalsari
2. Tahun 2005-2011 : SD N 1 Kendalsari
3. Tahun 2011-2014 : SMP N 3 Petarukan
4. Tahun 2014-2017 : SMK N 1 Ampelgading
5. Tahun 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang

### **C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**


1. PT. Multi Rentalindo : Tahun 2016
2. PT. Kawan Lama Sejahtera : Tahun 2016
3. PT. Shiroki Indonesia : Tahun 2017-2019
4. PT. Tuffindo Nittoku Autoneum : Tahun 2020
5. Pengadilan Agama Kajen : Tahun 2023
6. Pengadilan Negeri Pemalang : Tahun 2023
7. BMT / KSPPS Hudatama Semarang : Tahun 2023

**D. Pengalaman Organisasi**

1. Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Nurul Islam Dusun Sidomulyo
2. Federasi Serikat Pekerja (FSP) LEM SPSI PT. Shiroki Indonesia
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah
4. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) UIN Walisongo Semarang
5. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo
6. Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia (ASHESI)
7. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum
8. UKM BINORA (Bimbingan Olahraga) Fakultas Syariah dan Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Maret 2023



**Anggi Maulana Saputra**

NIM: 2002036031